



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Korenus Pulamajen Alias Nus
2. Tempat lahir : Popjetur
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 04 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Paso, Kompleks Wara, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo. sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dobo. sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo. sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Murniyati Tamnge, S.H., advokat/penasihat hukum pada LBH SIKAP Aru, berkantor di Jalan Cendrawasih RT/RW 003/005, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS dengan pidana penjara selama 17 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak panah dengan panjang 152 (seratus lima puluh dua) centimeter terbuat dari bambu kuning bulat kecil dan ujungnya terbuat dari besi yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam – merah – hijau dan pada bagian dada terdapat tulisan PRAY FOR PALESTINE;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan PRESSURE PERFORMANCE QUARANTEED berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan PRESSURE berwarna putih dan tulisan PERFORMANCE QUARANTEED berwarna merah pada bagian belakang baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung dan masih memiliki tanggung jawab kepada 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah sedangkan istri dari Terdakwa sudah meninggal dunia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2022, bertempat di Lorong Agen, Kompleks Siwalima Pantai, RT 001 / RW 003, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" terhadap Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI, perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS yang dibonceng sepeda motor oleh saksi ELTON SIARUKIN dari Lapangan Yos Sudarso menuju kampung terangan pada pukul 01.00 WIT, saat melintas di depan Kantor Dewan Lama, saksi ELTON SIARUKIN dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terjadi keributan antara Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI dengan saksi ELTON SIARUKIN dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama beberapa orang yang sedang berada di lokasi kejadian mengejar Korban bersama teman-temannya yang lari ke lorong bambu kuning namun dikarenakan korban sudah bersama dengan teman-temannya yang lain ke Lorong Agen, kemudian pada pukul

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIT Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki di Lorong Paso Belakang Dewan Lama Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dengan maksud mengambil senjata tajam yaitu anak panah dan busur panah yang Terdakwa simpan di dalam kamarnya dengan membutuhkan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke tempat kejadian yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dengan membawa senjata tajam 1 (satu) anak panah dan 1 (satu) busur panah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dalam kondisi tidak terpasang dengan posisi anak panah dan busur panah menghadap ke arah atas dan diletakkan di samping kanan Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa menghimpit anak panah dan busur panah tersebut dengan maksud agar anak panah dan busur panah tidak terlihat orang-orang, sampai di tempat kejadian Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu di samping bangunan MCK sambil menunggu dan memantau Korban.

- Bahwa pada saat Korban berjalan maju ke arah Terdakwa, Terdakwa berdiri dipinggir MCK selanjutnya Terdakwa menarik anak panah yang sudah terpasang dengan tangan kanan Terdakwa ketika korban berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melepaskan anak panahnya ke arah Korban dan mengenai dada kiri sebelah bawah Korban. Kemudian Terdakwa berlari dengan membawa busur panahnya melewati jalan tembus ke Lorong bambu Kuning dan pada pertigaan Lorong tersebut kemudian Terdakwa membuang busur panahnya ke belakang Posko dan Terdakwa kembali ke rumahnya di Lorong Paso Belakang Dewan Lama.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS mengakibatkan Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 40 / VER / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KALI JUNJUNGAN R. RITONGA pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Mayat berpakaian kaos oblong berwarna abu-abu-merah-hijau-hitam dan terdapat tulisan PRAY FOR PALESTINE, dan celana pendek dua helai pertama celana pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan UNDER ARMOUR, kedua celana pendek berwarna hitam dan pada sampingnya terdapat tiga buah garis berwarna

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Pada baju kaos oblong bagian depan kiri limabelas centimeter dari leher baju terdapat robekan ukuran satu centimeter kali dua centimeter terdapat resapan darah;

2. Benda di samping mayat tidak ada;
3. Mayat masih hangat, kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada;
4. Mayat adalah seorang laki-laki berbangsa Indonesia, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang dan sakar bersunat;
5. Rambut ikal berwarna hitam dipotong tipis di sekitar telinga. Alis mata berwarna hitam tumbuh sedang. Bulu mata berwarna hitam tumbuh sedang. Kumis berwarna hitam tumbuh sedang. Jenggot berwarna hitam tumbuh tipis;
6. Kedua mata tertutup selaput bening mata berwarna putih jernih telang mata bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna coklat kehitaman;
7. Hidung berbentuk agak mancung;
8. Kedua daun telinga berbentuk biasa;
9. Mulut tertutup, Gigi geligi lengkap;
10. Alat kelamin bersunat;
11. Lubang dubur berbentuk biasa;
12. Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
13. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut:
 - a) Pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Pada dada kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari putting susu kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata, sudut luka lancip ada resapan darah ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter, melewati tulang rusuk.

b. Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, warga negara Indonesia, bergizi sedang, dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dan luka terbuka pada dada kiri.

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebab kematian kekerasan tajam pada dada kiri yang dapat melukai jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 8107-KM-03082022-0001 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SIMSON YULIANUS KARATEM, S.Sos, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru yang menerangkan bahwa Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2022, bertempat di Lorong Agen, Kompleks Siwalima Pantai, RT 001 / RW 003, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" terhadap Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI, perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS yang dibonceng sepeda motor oleh saksi ELTON SIARUKIN dari Lapangan Yos Sudarso menuju kampung terangan pada pukul 01.00 WIT, saat melintas di depan Kantor Dewan Lama, saksi ELTON SIARUKIN dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terjadi keributan antara Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI dengan saksi ELTON SIARUKIN dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama beberapa orang yang sedang berada di lokasi kejadian mengejar Korban bersama teman-temannya yang lari ke lorong bambu kuning namun dikarenakan korban sudah bersama dengan teman-temannya yang lain ke Lorong Agen, kemudian pada pukul 02.00 WIT Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki di Lorong Paso Belakang Dewan Lama Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dengan maksud mengambil senjata tajam yaitu anak panah dan busur panah yang Terdakwa simpan di dalam kamarnya dengan membutuhkan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke tempat kejadian yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dengan membawa senjata tajam 1 (satu) anak panah

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob



dan 1 (satu) busur panah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dalam kondisi tidak terpasang dengan posisi anak panah dan busur panah menghadap ke arah atas dan diletakkan di samping kanan Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa menghimpit anak panah dan busur panah tersebut dengan maksud agar anak panah dan busur panah tidak terlihat orang-orang, sampai di tempat kejadian Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu di samping bangunan MCK sambil menunggu dan memantau Korban.

- Bahwa pada saat Korban berjalan maju ke arah Terdakwa, Terdakwa berdiri dipinggir MCK selanjutnya Terdakwa menarik anak panah yang sudah terpasang dengan tangan kanan Terdakwa ketika korban berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melepaskan anak panahnya ke arah Korban dan mengenai dada kiri sebelah bawah Korban. Kemudian Terdakwa berlari dengan membawa busur panahnya melewati jalan tembus ke Lorong bambu Kuning dan pada pertigaan Lorong tersebut kemudian Terdakwa membuang busur panahnya ke belakang Posko dan Terdakwa kembali ke rumahnya di Lorong Paso Belakang Dewan Lama.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS mengakibatkan Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 40 / VER / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KALI JUNJUNGAN R. RITONGA pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Mayat berpakaian kaos oblong berwarna abu-abu-merah-hijau-hitam dan terdapat tulisan PRAY FOR PALESTINE, dan celana pendek dua helai pertama celana pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan UNDER ARMOUR, kedua celana pendek berwarna hitam dan pada sampingnya terdapat tiga buah garis berwarna putih. Pada baju kaos oblong bagian depan kiri limabelas centimeter dari leher baju terdapat robekan ukuran satu centimeter kali dua centimeter terdapat resapan darah;
2. Benda di samping mayat tidak ada;
3. Mayat masih hangat, kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mayat adalah seorang laki-laki berbangsa Indonesia, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang dan sakar bersunat;
5. Rambut ikal berwarna hitam dipotong tipis di sekitar telinga. Alis mata berwarna hitam tumbuh sedang. Bulu mata berwarna hitam tumbuh sedang. Kumis berwarna hitam tumbuh sedang. Jenggot berwarna hitam tumbuh tipis;
6. Kedua mata tertutup selaput bening mata berwarna putih jernih telang mata bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna coklat kehitaman;
7. Hidung berbentuk agak mancung;
8. Kedua daun telinga berbentuk biasa;
9. Mulut tertutup, Gigi geligi lengkap;
10. Alat kelamin bersunat;
11. Lubang dubur berbentuk biasa;
12. Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
13. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut:
 - a) Pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Pada dada kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari putting susu kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata, sudut luka lancip ada resapan darah ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter, melewati tulang rusuk.

b. Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, warga negara Indonesia, bergizi sedang, dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dan luka terbuka pada dada kiri.

Sebab kematian kekerasan tajam pada dada kiri yang dapat melukai jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 8107-KM-03082022-0001 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SIMSON YULIANUS KARATEM, S.Sos, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru yang menerangkan bahwa Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2022, bertempat di Lorong Agen, Kompleks Siwalima Pantai, RT 001 / RW 003, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian" terhadap Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI, perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS yang dibonceng sepeda motor oleh saksi ELTON SIARUKIN dari Lapangan Yos Sudarso menuju kampung terangan pada pukul 01.00 WIT, saat melintas di depan Kantor Dewan Lama, saksi ELTON SIARUKIN dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terjadi keributan antara Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI dengan saksi ELTON SIARUKIN dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama beberapa orang yang sedang berada di lokasi kejadian mengejar Korban bersama teman-temannya yang lari ke lorong bambu kuning namun dikarenakan korban sudah bersama dengan teman-temannya yang lain ke Lorong Agen, kemudian pada pukul 02.00 WIT Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki di Lorong Paso Belakang Dewan Lama Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dengan maksud mengambil senjata tajam yaitu anak panah dan busur panah yang Terdakwa simpan di dalam kamarnya dengan membutuhkan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke tempat kejadian yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dengan membawa senjata tajam 1 (satu) anak panah dan 1 (satu) busur panah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dalam kondisi tidak terpasang dengan posisi anak panah dan busur panah menghadap ke arah atas dan diletakkan di samping kanan Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa menghimpit anak panah dan busur panah tersebut dengan maksud agar anak panah dan busur panah tidak

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat orang-orang, sampai di tempat kejadian Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu di samping bangunan MCK sambil menunggu dan memantau Korban.

- Bahwa pada saat Korban berjalan maju ke arah Terdakwa, Terdakwa berdiri dipinggir MCK selanjutnya Terdakwa menarik anak panah yang sudah terpasang dengan tangan kanan Terdakwa ketika korban berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melepaskan anak panahnya ke arah Korban dan mengenai dada kiri sebelah bawah Korban. Kemudian Terdakwa berlari dengan membawa busur panahnya melewati jalan tembus ke Lorong bambu Kuning dan pada pertigaan Lorong tersebut kemudian Terdakwa membuang busur panahnya ke belakang Posko dan Terdakwa kembali ke rumahnya di Lorong Paso Belakang Dewan Lama.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS mengakibatkan Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 40 / VER / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KALI JUNJUNGAN R. RITONGA pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Mayat berpakaian kaos oblong berwarna abu-abu-merah-hijau-hitam dan terdapat tulisan PRAY FOR PALESTINE, dan celana pendek dua helai pertama celana pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan UNDER ARMOUR, kedua celana pendek berwarna hitam dan pada sampingnya terdapat tiga buah garis berwarna putih. Pada baju kaos oblong bagian depan kiri limabelas centimeter dari leher baju terdapat robekan ukuran satu centimeter kali dua centimeter terdapat resapan darah;
2. Benda di samping mayat tidak ada;
3. Mayat masih hangat, kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada;
4. Mayat adalah seorang laki-laki berbangsa Indonesia, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang dan sakar bersunat;
5. Rambut ikal berwarna hitam dipotong tipis di sekitar telinga. Alis mata berwarna hitam tumbuh sedang. Bulu mata berwarna hitam tumbuh sedang. Kumis berwarna hitam tumbuh sedang. Jenggot berwarna hitam tumbuh tipis;

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kedua mata tertutup selaput bening mata berwarna putih jernih telang mata bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna coklat kehitaman;
7. Hidung berbentuk agak mancung;
8. Kedua daun telinga berbentuk biasa;
9. Mulut tertutup, Gigi geligi lengkap;
10. Alat kelamin bersunat;
11. Lubang dubur berbentuk biasa;
12. Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
13. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut:
 - a) Pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Pada dada kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari putting susu kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata, sudut luka lancip ada resapan darah ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter, melewati tulang rusuk.

b. Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, warga negara Indonesia, bergizi sedang, dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dan luka terbuka pada dada kiri.

Sebab kematian kekerasan tajam pada dada kiri yang dapat melukai jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 8107-KM-03082022-0001 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SIMSON YULIANUS KARATEM, S.Sos, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru yang menerangkan bahwa Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana;

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu



tertentu pada bulan Mei 2022, bertempat di Lorong Agen, Kompleks Siwalima Pantai, RT 001 / RW 003, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" terhadap Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI, perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS yang dibonceng sepeda motor oleh saksi ELTON SIARUKIN dari Lapangan Yos Sudarso menuju kampung terangan pada pukul 01.00 WIT, saat melintas di depan Kantor Dewan Lama, saksi ELTON SIARUKIN dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terjadi keributan antara Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI dengan saksi ELTON SIARUKIN dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama beberapa orang yang sedang berada di lokasi kejadian mengejar Korban bersama teman-temannya yang lari ke lorong bambu kuning namun dikarenakan korban sudah bersama dengan teman-temannya yang lain ke Lorong Agen, kemudian pada pukul 02.00 WIT Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki di Lorong Paso Belakang Dewan Lama Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dengan maksud mengambil senjata tajam yaitu anak panah dan busur panah yang Terdakwa simpan di dalam kamarnya dengan membutuhkan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke tempat kejadian yang berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dengan membawa senjata tajam 1 (satu) anak panah dan 1 (satu) busur panah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dalam kondisi tidak terpasang dengan posisi anak panah dan busur panah menghadap ke arah atas dan diletakkan di samping kanan Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa menghimpit anak panah dan busur panah tersebut dengan maksud agar anak panah dan busur panah tidak terlihat orang-orang, sampai di tempat kejadian Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu di samping bangunan MCK sambil menunggu dan memantau Korban.
- Bahwa pada saat Korban berjalan maju ke arah Terdakwa, Terdakwa berdiri dipinggir MCK selanjutnya Terdakwa menarik anak panah yang sudah terpasang dengan tangan kanan Terdakwa ketika korban berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan anak panahnya ke arah Korban dan mengenai dada kiri sebelah bawah Korban. Kemudian Terdakwa berlari dengan membawa busur panahnya melewati jalan tembus ke Lorong bambu Kuning dan pada pertigaan Lorong tersebut kemudian Terdakwa membuang busur panahnya ke belakang Posko dan Terdakwa kembali ke rumahnya di Lorong Paso Belakang Dewan Lama.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS mengakibatkan Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 40 / VER / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KALI JUNJUNGAN R. RITONGA pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Mayat berpakaian kaos oblong berwarna abu-abu-merah-hijau-hitam dan terdapat tulisan PRAY FOR PALESTINE, dan celana pendek dua helai pertama celana pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan UNDER ARMOUR, kedua celana pendek berwarna hitam dan pada sampingnya terdapat tiga buah garis berwarna putih. Pada baju kaos oblong bagian depan kiri limabelas centimeter dari leher baju terdapat robekan ukuran satu centimeter kali dua centimeter terdapat resapan darah;
2. Benda di samping mayat tidak ada;
3. Mayat masih hangat, kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada;
4. Mayat adalah seorang laki-laki berbangsa Indonesia, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang dan sakar bersunat;
5. Rambut ikal berwarna hitam dipotong tipis di sekitar telinga. Alis mata berwarna hitam tumbuh sedang. Bulu mata berwarna hitam tumbuh sedang. Kumis berwarna hitam tumbuh sedang. Jenggot berwarna hitam tumbuh tipis;
6. Kedua mata tertutup selaput bening mata berwarna putih jernih telang mata bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna coklat kehitaman;
7. Hidung berbentuk agak mancung;
8. Kedua daun telinga berbentuk biasa;
9. Mulut tertutup, Gigi geligi lengkap;
10. Alat kelamin bersunat;

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Lubang dubur berbentuk biasa;
12. Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
13. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut:
 - a) Pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Pada dada kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari putting susu kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata, sudut luka lancip ada resapan darah ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter, melewati tulang rusuk.

b. Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, warga negara Indonesia, bergizi sedang, dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dan luka terbuka pada dada kiri.

Sebab kematian kekerasan tajam pada dada kiri yang dapat melukai jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 8107-KM-03082022-0001 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SIMSON YULIANUS KARATEM, S.Sos, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru yang menerangkan bahwa Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa KORENUS PULAMAJEN Alias NUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAKARIA SELFARA Alias EGHIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan saat itu Saksi sudah baca sebelumnya dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun korbannya ialah sdr. Ari Binar;
- Bahwa pembunuhan yang Saksi maksudkan ialah sdr. Ari Binar dipanah oleh seseorang yang Saksi tidak ketahui namun saat itu sepengetahuan Saksi orang tersebut menggunakan baju berwarna putih, sehingga kemudian mengakibatkan sdr. Ari Binar meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIT (subuh) bertempat di Lorong Agen, Siwalima Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Frejon yang beralamat di Lorong Agen, Siwalima Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, saat itu Saksi bersama dengan sdr. Ari Binar, sdr. Iksan Gadil dan Saksi Nasrun Mansabi sedang duduk di depan rumah sdr. Frejon kemudian ada orang yang berteriak memanggil dan menantang sdr. Ari Binar dari arah pertigaan lorong agen dengan mengatakan "Ari kalo jago datang kesini berkelahi", kemudian sdr. Ari Binar menanggapi dengan cara berjalan menghampiri suara tersebut dengan diikuti oleh Saksi, sdr. Iksan Gadil dan Saksi Nasrun Mansabi yang berjalan di belakang mengikuti sdr. Ari Binar, lalu saat sdr. Ari Binar berjalan belum sampai di pertigaan tepatnya di depan pos, kemudian tiba-tiba Korban Ari Binar berlari kembali kearah rumah sdr. Frejon dan sekira 15 (lima belas) meter setelah sdr. Ari Binar berlari kembali tersebut, lalu sdr. Ari Binar terjatuh dan Saksi melihat sdr. Ari Binar sudah terluka terkena anak panah pada dada sebelah kirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menembakkan anak panah kearah sdr. Ari Binar tersebut;
- Bahwa saat sdr. Ari Binar terjatuh setelah terkena anak panah pada dada sebelah kirinya jarak dengan Saksi saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat orang yang menembakkan anak panah tersebut namun orang tersebut seingat Saksi menggunakan baju berwarna putih;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan orang yang berbaju putih yang Saksi lihat saat itu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter tersebut, Saksi tidak dapat melihat dengan jelas orang tersebut maupun wajahnya, yang Saksi lihat saat itu hanya orang tersebut seingat Saksi menggunakan baju berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak melihat ciri-ciri lain dari orang yang memakai baju berwarna putih tersebut, karena saat itu jarak Saksi dengan orang tersebut cukup jauh dan kondisinya gelap sehingga Saksi tidak dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat sdr. Ari Binar terkena anak panah tersebut, karena setelah tertancap anak panah tersebut lalu sdr. Ari Binar sempat berlari kembali dan Saksi melihat sdr. Ari Binar sempat memegang anak panah yang tertancap pada dada kirinya dengan menggunakan tangan sambil berlari dan sdr. Ari Binar sempat mencabut anak panah tersebut sambil berlari sampai kemudian sdr. Ari Binar terjatuh;
- Bahwa kondisi yang Saksi lihat saat itu sdr. Ari Binar sudah berlumuran darah dan jatuh terlentang dengan anak panah yang sudah terlepas dan berada disamping tubuh sdr. Ari Binar;
- Bahwa setelah melihat kondisi sdr. Ari Binar tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke warga sekitar sekaligus mencari kendaraan untuk membawa sdr. Ari Binar ke rumah sakit;
- Bahwa kondisi sdr. Ari Binar saat terjatuh setelah terkena anak panah tersebut sudah tidak sadarkan diri namun masih bernapas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga sdr. Ari Binar sampai dipanah;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi, sdr. Ari Binar dan yang lainnya hanya sedang duduk-duduk sambil mengobrol saja di depan rumah sdr. Frejon sepuluhang dari acara pesta;
- Bahwa sebelum kejadian sdr. Ari Binar terkena anak panah tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah sdr. Ari Binar maupun yang lainnya sempat terlibat permasalahan atau perkelahian, karena sebelum terjadi kejadian sdr. Ari Binar meninggal karena terkena anak panah tersebut,

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei sekitar pukul 00.00 WIT saat itu Saksi, sdr. Ari Binar, sdr. Deni Kaidel, sdr. Haji Mangajer sempat pergi menonton pesta di kompleks bambu kuning, dan di tempat tersebut kami bertemu dengan Saksi Nasrun Mansabi, sdr. Iksan Gadil, dan sdr. Baco Komnaris lalu kami bersama-sama meminum minuman keras sopi di depan bengkel nusantara sekitar 4 (empat) meter dari tempat pesta. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kami sempat melihat ada keributan di depan kantor dewan lama kemudian saat itu Saksi, sdr. Haji Mangajer, sdr. Deni Kaidel, dan sdr. Baco Komnaris sempat mendatangi tempat keributan tersebut untuk melihat apa yang terjadi, dan sesampainya di tempat keributan tersebut kemudian sdr. Ari Binar melarang kami untuk mendekat lagi dengan mengatakan "jangan-jangan itu Mantai yang berkelahi", kemudian kami akhirnya kembali lagi ke depan bengkel nusantara untuk lanjut minum sopi, lalu setelah itu sdr. Ari Binar sudah tidak bersama-sama dan tidak tahu kemana perginya, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Saksi bersama dengan sdr. Haji Mangajer, sdr. Baco Komnaris dan Saksi Nasrun Mansabi pulang ke kompleks lorong agen dan saat masih sampai di depan gereja di kompleks bambu kuning, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang dari arah kantor dewan lama langsung memukuli Saksi dan Saksi Nasrun Mansabi, kemudian kami lari menyelamatkan diri masing-masing dan Saksi lari bersembunyi di namajjala pantai, namun karena sebelumnya Saksi sempat minum minuman keras sehingga Saksi sempat ketiduran sebentar disana kemudian Saksi baru pulang ke rumah Saksi di kompleks lorong agen sekitar hampir pukul 03.00 WIT dan barulah Saksi disana bertemu kembali dengan sdr. Ari Binar dan sdr. Haji Mangajer;

- Bahwa setelah Saksi bertemu kembali dengan sdr. Ari Binar dan sdr. Haji Mangajer di lorong agen dekat rumah Saksi tersebut pada sekitar hampir pukul 03.00 WIT, kemudian Saksi sempat ganti baju terlebih dahulu karena baju Saksi saat itu robek saat dipukuli di sekitar depan gereja di kompleks bambu kuning, lalu setelah itu Saksi, sdr. Ari Binar dan sdr. Haji Mangajer pergi menuju bagian pantai dekat Toko Pedro dan disana sudah ada sdr. Iksan Gadil, Saksi Nasrun Mansabi, dan sdr. Salasa yang sementara sedang minum minuman keras sopi. Saat tiba disana Saksi, sdr. Ari Binar, sdr. Haji Mangajer tidak ikut minum sopi kemudian Saksi, sdr. Ari Binar, Saksi Nasrun Mansabi dan sdr. Iksan Gadil duduk-duduk di depan rumah sdr. Frejon dan tidak lama sekitar 15 (lima belas) menit

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba ada orang yang memanggil sdr. Ari Binar dengan berteriak dan menantang lalu ketika sdr. Ari Binar yang diikuti oleh Saksi, Saksi Nasrun Mansabi dan sdr. Iksan Gadil dibelakangnya mendekati sumber suara lalu terjadilah kejadian sdr. Ari Binar terkena anak panah tersebut;

- Bahwa yang dimaksudkan oleh sdr. Ari Binar ketika berkata “jangan-jangan itu Mantai yang berkelahi” ialah sdr. Mantai yang merupakan teman kami yang tinggal di lorong kompleks bambu kuning;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdr. Ari Binar ikut terlibat perkelahian baik saat di pesta maupun di depan kantor dewan lama, pada saat di depan kantor dewan lama saat ada keributan tersebut, sdr Ari Binar hanya melarang Saksi dan yang lainnya untuk mendekati keributan dan berkata “jangan-jangan itu Mantai yang berkelahi”;
- Bahwa saat ada orang yang memanggil dan menantang sdr. Ari Binar, kemudian sdr. Ari Binar menanggapi dengan cara berjalan menghampiri suara tersebut dengan diikuti oleh Saksi di belakangnya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dibelakang sdr. Ari Binar, dan ada juga Saksi Nasrun Mansabi yang bersembunyi dekat tembok warga dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dibelakang sdr. Ari Binar, dan ada juga sdr. Iksan Gadil dibelakang Saksi dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dengan jelas darimana arah tembakan anak panah yang mengenai sdr. Ari Binar tersebut karena secara tiba-tiba dan saat itu juga kondisi penerangan agak gelap dan Saksi hanya melihat sdr. Ari Binar yang berjalan ke arah pertigaan;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ikut membawa sdr. Ari Binar ke rumah sakit, dan yang membawa ke rumah sakit saat itu ialah sdr. Bule, dan setelah itu Saksi mendapatkan informasi kalau sdr. Ari Binar sudah meninggal dunia pada hari itu juga setelah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Terdakwa saat di pesta dekat bengkel nusantara ataupun di depan kantor dewan lama;
- Bahwa saat Saksi melihat orang berbaju putih tersebut, Saksi tidak dapat melihat apakah orang tersebut membawa busur panah karena jaraknya cukup jauh dan kondisinya agak gelap pada saat itu;
- Bahwa Saksi juga mendengar saat ada orang yang memanggil dan menantang sdr. Ari Binar, dan suara orang tersebut ialah suara laki-laki;

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian sdr. Ari Binar terkena anak panah tersebut, Saksi sempat melihat orang yang berbaju putih tersebut langsung berlari ke arah pantai;
- Bahwa Saat sdr. Ari Binar terkena anak panah tersebut, posisinya tepat di depan poskamling atau pos keamanan;
- Bahwa di sekitar poskamling tersebut selain rumah warga, berdekatan juga dengan kamar mandi umum atau bangunan MCK yang sudah tidak terpakai yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari poskamling tersebut;
- Bahwa jeda waktu setelah ada orang yang memanggil dan menantang sdr. Ari Binar dengan ketika sdr. Ari Binar terkena anak panah tersebut tidak lama hanya beberapa menit, setelah ada ada orang yang memanggil dan menantang sdr. Ari Binar kemudian sdr. Ari Binar langsung menanggapi dan mendatangi sumber suara di sekitar pertigaan lorong agen dan tidak berselang lama kemudian sdr. Ari Binar sudah terkena anak panah dan berlari kembali ke arah Saksi;
- Bahwa letak poskamling tersebut tepat dekat pertigaan lorong agen, sedangkan posisi bangunan MCK hanya sekitar 5 (lima) meter dari poskamling tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Ari Binar telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah tersebut ialah anak panah yang digunakan dan terkena pada dada kiri sdr. Ari Binar saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam - merah - hijau dan pada bagian dada terdapat Tulisan Pray For Palestine serta 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tersebut ialah milik sdr. Ari Binar yang digunakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan Pressure Performance Quaranteed berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan Pressure berwarna putih dan tulisan Performance Quaranteed berwarna merah pada bagian belakang baju dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning tersebut;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan sdr. Ari Binar dan yang lainnya sedang di depan rumah sdr. Frejon sebelum kejadian tersebut, sdr. Ari Binar tidak ada menceritakan permasalahan apapun;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang diduga memanah sdr. Ari Binar saat di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelum kejadian tersebut sdr. Ari Binar sempat terlibat perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas apakah orang berbaju putih tersebut saat itu berada di arah poskamling dan bangunan MCK, karena jaraknya cukup jauh dan konsisinya gelap;
- Bahwa saat di pesta tersebut tepatnya di depan bengkel nusantara, Saksi dan sdr. Ari Binar serta yang lainnya sempat minum minuman keras sopi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di dalam pesta;
- Bahwa setahu Saksi sekira ada 7 (tujuh) orang yang melakukan pemukulan pada saat pesta tersebut;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang tersebut tidak ada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi NASRUN MANSABI Alias NASRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan saat itu Saksi sudah baca sebelumnya dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun korbannya ialah sdr. Ari Binar;
- Bahwa pembunuhan yang Saksi maksudkan ialah sdr. Ari Binar dipanah oleh seseorang yang Saksi tidak ketahui namun saat itu sepengetahuan Saksi orang tersebut menggunakan baju berwarna putih, sehingga kemudian mengakibatkan sdr. Ari Binar meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIT (subuh) bertempat di Lorong Agen, Siwalima Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Ironologis dari kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIT, Saksi bersama dengan sdr. Baco, sdr. Sahrul, sdr. Wendi dan sdr. Iksan Gadil datang ke acara pesta

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kompleks Namajala, kemudian sekira pukul 02.00 WIT Saksi Jakaria Selfara Alias Eghit yang berada di tempat pesta dipukul oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenal. Melihat kejadian tersebut, Saksi mencoba untuk meleraikan namun Saksi juga ikut dipukul sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi dan Saksi Jakaria Selfara Alias Eghit melarikan diri masing-masing. Saat itu Saksi lari ke kompleks siwalima pantai dan duduk bersama dengan sdr. Wendi, sdr. Sahrul, sdr. Iksan Gadil dan sdr. Deni, kemudian tidak berselang lama sdr. Wendi, sdr. Sahrul, dan sdr. Deni kembali ke rumahnya, sedangkan Saksi bersama dengan sdr. Iksan Gadil masih duduk di lorong agen di depan rumah sdr. Frejon. Lalu tidak lama kemudian datang Saksi Jakaria Selfara Alias Eghit dan kemudian disusul oleh sdr. Ari Binar, lalu kami berempat duduk bersama di lorong agen. Kemudian sekira pukul 03.00 WIT dari arah agen datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal sekitar 5 (lima) orang dan Saksi sempat melihat salah satunya menggunakan baju kaos lengan pendek warna Merah dan celana jeans panjang warna Biru, namun mereka hanya melihat kita saja dan kemudian pergi lagi. Lalu tidak lama setelah itu datang lagi 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan ciri-ciri memakai baju kaos lengan pendek berwarna Putih dan celana pendek bercorak garis-garis berwarna hitam putih, tinggi badan sekira 163 cm, rambut ikal pendek berwarna Hitam. Kemudian orang itu saat berada di pertigaan lorong agen berteriak memanggil sdr. Ari Binar dari jauh dan menantang untuk mengajak berkelahi satu lawan satu dengan mengatakan "Ari mari berkelahi sudah tangan dengan tangan jangan pakai alat. Mari Maju. Mari", lalu mendengar hal tersebut sdr. Ari Binar langsung menanggapi dan menghampiri berjalan ke arah orang tersebut, namun saat sdr. Ari Binar berjalan belum sampai di pertigaan lorong Agen, atau baru sampai sekitar didepan Poskamling, orang tersebut yang tidak tahu bersembunyi dimana sudah melakukan pemanahan terhadap sdr. Ari Binar dengan menggunakan busur dan anak panah yang mengenai dada sebelah kiri sdr. Ari Binar. Setelah itu sdr. Ari Binar lari kembali ke arah rumah sdr. Frejon sambil mencoba melepaskan anak panah tersebut dari dada kirinya. Setelah sdr. Ari Binar berlari sekira 15 (lima belas) meter lalu sdr. Ari Binar langsung terjatuh dan anak panah yang tertancap di dada kirinya sudah terlepas dan sudah berada disamping Korban;

- Bahwa selain Saksi dan sdr. Ari Binar, saat itu di tempat kejadian juga ada Saksi Jakaria Selfara Alias Eghit dan sdr. Iksan Gadil;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sdr. Ari Binar terkena panah posisi Saksi ada di belakangnya dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, saat itu ketika ada orang yang memanggil dan menantang sdr. Ari Binar, kemudian sdr. Ari Binar langsung menanggapi dan menghampiri berjalan ke arah suara tersebut di sekitar pertigaan lorong agen, dan saat itu Saksi bersama juga dengan Saksi Jakaria Selfara Alias Eghit dan sdr. Iksan Gadil mengikuti dari belakang. Saat itu Saksi bersembunyi di balik tembok rumah warga kemudian sekitar 6 (enam) meter dibelakang Saksi ada Saksi Jakaria Selfara Alias Eghit, dan dibelakangnya lagi ada sdr. Iksan Gadil dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari Saksi;
- Bahwa kondisi sdr. Ari Binar setelah terjatuh terkena anak panah tersebut sudah berlumuran darah dengan posisi terlentang dan anak panahnya sudah terlepas berada di samping tubuhnya, dan saat itu sdr. Ari Binar sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat kejadian tersebut, orang tersebut menembakkan anak panah ke sdr. Ari Binar hanya 1 (satu) kali dan terkena bagian dada kiri sdr. Ari Binar;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu hanya ada 1 (satu) orang saja saat melakukan pemanahan kepada sdr. Ari Binar;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa saat kejadian tembakan panah yang terkena sdr. Ari Binar saat itu dari arah pertigaan lorong agen;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian saat itu ada penerangan dari lampu jalan dan lampu rumah warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ada masalah apa sehingga terjadinya kejadian tersebut, namun sebelum kejadian kami anak-anak kompleks siwalima pantai sempat dipukul oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal saat menghadiri pesta di kompleks Namajala;
- Bahwa setelah sdr. Ari Binar terkena panah dan terjatuh tidak jauh dari rumah sdr. Frejon, Saksi bersama dengan Saksi Jakaria Selfara Alias Eghit dan sdr. Iksan Gadil langsung meminta pertolongan dari warga sekitar dan membawa sdr. Ari Binar ke rumahnya untuk kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat sdr. Ari Binar terjatuh posisinya tepat di sekitar poskamling yang tidak jauh dari pertigaan lorong agen;
- Bahwa dari pertigaan lorong agen tersebut ada sebuah bangunan MCK yang sudah tidak berfungsi dan jaraknya tidak jauh juga dari poskamling tersebut;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Ari Binar dan lainnya dalam kondisi mabuk saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah sdr. Ari Binar terkena anak panah tersebut kemudian Saksi tidak memperhatikan dengan pasti kemana orang dengan baju berwarna putih tersebut, namun saat itu orang tersebut sudah langsung tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat membawa sdr. Ari Binar ke rumah sakit, dan yang membawa sdr. Ari Binar ke rumah sakit ialah sdr. Bule dan sdri. Ima dengan menggunakan sepeda motor saat itu;
- Bahwa Jarak antara Saksi dan sdr. Ari Binar saat sedang di depan rumah sdr. Frejon dengan orang berbaju putih yang sempat Saksi lihat itu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat dengan jelas apakah orang berbaju putih itu membawa busur dan anak panah atau tidak, karena jaraknya cukup jauh dan kondisi penerangan juga agak gelap;
- Bahwa jeda waktu setelah ada orang yang memanggil dan menantang sdr. Ari Binar dengan ketika sdr. Ari Binar terkena anak panah tersebut tidak lama hanya beberapa menit, setelah ada ada orang yang memanggil dan menantang sdr. Ari Binar kemudian sdr. Ari Binar langsung menanggapi dan mendatangi sumber suara di sekitar pertigaan lorong agen dan tidak berselang lama kemudian sdr. Ari Binar sudah terkena anak panah dan berlari kembali ke arah Saksi;
- Bahwa letak poskamling tersebut tepat dekat pertigaan lorong agen, sedangkan posisi bangunan MCK hanya sekitar 5 (lima) meter dari poskamling tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Ari Binar telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah tersebut ialah anak panah yang digunakan dan terkena pada dada kiri sdr. Ari Binar saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam - merah - hijau dan pada bagian dada terdapat Tulisan Pray For Palestine serta 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tersebut ialah milik sdr. Ari Binar yang digunakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan Pressure Performance Quaranteed berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan Pressure berwarna

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dan tulisan Performance Quaranteed berwarna merah pada bagian belakang baju dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning tersebut;

- Bahwa saat Saksi bersama dengan sdr. Ari Binar dan yang lainnya sedang di depan rumah sdr. Frejon sebelum kejadian tersebut, sdr. Ari Binar tidak ada menceritakan permasalahan apapun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang diduga memanah sdr. Ari Binar saat di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelum kejadian tersebut sdr. Ari Binar sempat terlibat perkelahian, namun kami anak-anak kompleks siwalima pantai sempat dipukul oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal saat menghadiri pesta di kompleks Namajala;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas apakah orang berbaju putih tersebut saat itu berada di arah poskamling dan bangunan MCK, karena jaraknya cukup jauh dan konsisinya gelap;
- Bahwa Saat di pesta tersebut tepatnya di depan bengkel nusantara, Saksi dan sdr. Ari Binar serta yang lainnya sempat minum minuman keras sopi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di dalam pesta;
- Bahwa setahu Saksi sekira ada 7 (tujuh) orang yang melakukan pemukulan pada saat pesta tersebut;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang tersebut tidak ada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi KELVIN MATRUTY Alias KEVIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan saat itu Saksi sudah baca sebelumnya dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun korbannya ialah sdr. Ari Binar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan bahwa pembunuhan yang Saksi maksudkan ialah sdr. Ari Binar dipanah oleh seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahui, sehingga kemudian mengakibatkan sdr. Ari Binar meninggal dunia;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIT (subuh) bertempat di Lorong Agen, Siwalima Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIT (subuh) Saksi saat itu mendatangi rumah sdr. Ari Binar, karena sekira pukul 03.52 WIT sdr. Ari Binar sempat menghubungi Saksi melalui chat messenger Facebook dan mengatakan "ko datang dulu sekarang masalah besar" kemudian Saksi menjawab "masalah apa? Cuuu betul boleh cuuu lalu mau lewat mana?", kemudian sdr. Ari Binar mengatakan kepada Saksi "sudah aman" kemudian Saksi menjawab "saya dalam perjalanan" kemudian sdr. Ari Binar mengatakan "masuk lewat lorong agen saja sekarang". Lalu Saksi bersama-sama dengan sdr. Andi dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak tahu namanya menuju ke lorong Agen dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor. Dalam perjalanan, didepan lorong Agen, tepatnya didepan Kantor BPJS kami sempat bertemu dengan sekelompok orang yang sempat meneriaki kami, kemudian kami berhenti dan melihat-lihat namun karena tidak ada yang kami kenal kemudian kami masuk ke lorong agen menuju ke rumah sdr. Ari Binar. Lalu disana kami bertemu dengan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal dan Kami bertanya kepada orang tersebut dimana sdr. Ari Binar namun orang tersebut mengatakan kalau ia tidak tahu dimana sdr. Ari Binar. Kemudian Saksi menghubungi Korban Ari Binar namun Korban Ari Binar tidak menjawab. Lalu dari depan rumah Korban Ari Binar, Saksi melihat 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal berdiri di jalan kompleks lorong Agen dan mereka berjalan menuju pertigaan bagian pantai. Saat itu Saksi melihat salah satu dari mereka membawa busur dan anak panah. Kemudian sampai di pertigaan, mereka belok kanan menuju Siwalima Pantai. Saat itu Saksi juga sempat melihat salah satu diantara mereka ada yang jatuh didalam got. Kemudian berselang sekira 5 (lima) menit kemudian, 2 (dua) orang yang tadi berjalan menuju pertigaan bagian pantai berlari balik kearah Saksi dan teman-teman Saksi, kemudian mereka keluar dari lorong agen namun saat itu Saksi melihat mereka tidak membawa apa-apa. Setelah melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Tanjung di kos-kosan milik Bapak Eli Darakai lalu sekira pukul 05.00 WIT (subuh) Saksi mendengar informasi bahwa sdr. Ari Binar sudah meninggal dunia karena terkena panah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya sehingga sdr. Ari Binar sampai terkena anak panah dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat dengan jelas ketiga orang tersebut, karena saat itu kondisinya cukup gelap, namun Saksi melihat salah satunya membawa busur dan anak panah;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat ciri-ciri ketiga orang tersebut karena kondisinya juga cukup gelap saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ketiga orang tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak ingat baju apa yang dikenakan oleh orang yang memegang busur dan anak panah tersebut karena saat itu disana gelap;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) orang saja yang membawa busur dan anak panah, sedangkan kedua orang lainnya tidak membawa apa-apa saat itu;
- Bahwa Saksi terakhir kali menghubungi sdr. Ari Binar pada hari kejadian tersebut yaitu pada sekira pukul 04.00 WIT namun sudah tidak dijawab;
- Bahwa Saksi ketika menghubungi sdr. Ari Binar dengan menggunakan aplikasi messenger facebook;
- Bahwa setahu Saksi saat itu sdr. Ari Binar menghubungi Saksi karena masih terlihat aktif atau online di facebook saat itu;
- Bahwa sdr. Ari Binar tidak pernah memberikan informasi kepada Saksi jika ada masalah sebelumnya. Baru kali ini sdr. Ari Binar memberikan informasi mengenai masalah yang sedang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti masalah apa yang dimaksudkan ketika sdr. Ari Binar mengirim pesan kepada Saksi, karena saat itu sdr. Ari Binar hanya meminta Saksi untuk datang;
- Bahwa jarak antara rumah sdr. Ari Binar dengan lokasi kejadian tersebut tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut Saksi tidak sempat mendatangi lokasi kejadian, karena ketika Saksi mendatangi rumah sdr. Ari Binar namun saat itu sdr. Ari Binar tidak ada dan tidak tahu dimana sehingga dari rumah sdr. Ari Binar tersebut Saksi menuju ke Tanjung di kos-kosan milik Bapak Eli Darakai;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi teman sekitar pukul 05.00 WIT yang menyampaikan bahwa sdr. Ari Binar sudah meninggal dunia karena terkena panah;
 - Bahwa Saksi tidak sempat melihat wajah dari ketiga orang yang sempat Saksi lihat membawa busur dan anak panah tersebut, namun Saksi hanya melihat postur tubuhnya kurus karena saat itu cukup gelap dan jaraknya cukup jauh;
 - Bahwa Saksi melihat ketiga orang tersebut berjalan ke arah lorong Agen dan kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian 2 (dua) orang dari mereka kembali lagi keluar dari lorong Agen;
 - Bahwa posisi busur dan anak panah yang dibawa oleh ketiga orang tersebut sudah dalam keadaan terpasang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam - merah - hijau dan pada bagian dada terdapat Tulisan Pray For Palestine serta 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tersebut ialah milik sdr. Ari Binar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan Pressure Performance Quaranteed berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan Pressure berwarna putih dan tulisan Performance Quaranteed berwarna merah pada bagian belakang baju dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning tersebut;
 - Bahwa ketika Saksi tiba di rumah sdr. Ari Binar dan tidak bertemu dengan sdr. Ari Binar, namun tidak dijawab;
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada ketiga orang tersebut ada apa sehingga ada yang membawa busur dan anak panah saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi mengenai ada orang terjatuh ke dalam got, yang benar yaitu tidak ada yang jatuh didalam got;
4. Saksi BAHARUM KOLUBUR Alias BAHARUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan saat itu Saksi sudah baca sebelumnya dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun korbannya ialah sdr. Ari Binar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan bahwa pembunuhan yang Saksi maksudkan ialah sdr. Ari Binar dipanah oleh seseorang yang tidak ketahui, sehingga kemudian mengakibatkan sdr. Ari Binar meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIT (subuh) bertempat di Lorong Agen, Siwalima Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi tidak berada di tempat kejadian karena Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di lorong agen;
- Bahwa kronologisnya sehingga Saksi mengetahui peristiwa tersebut ialah awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIT Saksi baru pulang dari Pelabuhan Ferry Dobo bersama dengan ayah Saksi. Setelah sampai di rumah, ayah Saksi langsung beristirahat sedangkan Saksi masih main handphone di kamar Saksi sambil berbaring. Kemudian sekira pukul 02.30 WIT Saksi mendengar ada keributan di lorong Agen didepan rumah Saksi lalu Saksi bangun dan ternyata yang lewat didepan rumah Saksi adalah sdr. Ari Binar, Saksi Nasrun Mansabi dan sdr. Iksan Gadil. Saat itu mereka sedang membicarakan mengenai perkelahian. Kemudian Saksi mengikuti mereka sampai kedepan rumah Bapak Mansur di lorong Agen bagian pantai. Disana mereka singgah sedangkan Saksi berjalan terus ke pantai untuk mengecek air laut. Setelah itu Saksi berjalan pulang dan singgah disamping rumah Bapak Mansur menemui sdr. Ari Binar, Saksi Nasrun Mansabi dan sdr. Iksan Gadil untuk menanyakan mereka dengan siapa mereka berkelahi. Kemudian sdr. Iksan Gadil mengatakan kepada Saksi kalau mereka berkelahi dengan orang dari Kompleks Bambu Kuning. Setelah itu Saksi menyuruh mereka pergi agak menjauh agar tidak bercerita disitu dan membangunkan ibu Saksi yang sudah tidur karena Saksi takut ibu Saksi terbangun dan mengetahui kalau Saksi belum tidur.

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mereka pergi, Saksi lalu masuk kedalam rumah, makan dan kembali main handphone sambil berbaring di kamar Saksi. Kemudian sekira pukul 03.10 WIT (subuh) Saksi mendengar suara sdr. Bule berteriak “weee, kalau mau undang maju sana jangan seperti bencong, undang di tempat”. Mendengar hal tersebut, Saksi lalu keluar dan sampai didepan pintu Saksi bertanya kepada sdr. Bule “dong berkelahi dengan anak-anak mana?” kemudian sdr. Bule mengatakan “tidak tahu”. Saat itu Saksi sempat melihat orang di pertigaan lorong Agen di bagian pantai yang sedang berteriak menantang orang untuk berkelahi dan 1 (satu) orang lagi berdiri di jalan depan rumah Saksi namun Saksi tidak mengenal kedua orang tersebut. Karena Saksi tidak mau ikut campur permasalahan tersebut, Saksi lalu masuk kedalam rumah dan kembali bermain handphone. Berselang 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi mendengar Saksi Jakaria Selfara Alias Eghit mengatakan “weee, Ari dapat panah eee”. Mendengar teriakan tersebut, Saksi lalu keluar dan berlari kearah pertigaan di Kompleks Lorong Agen kemudian Saksi belok kiri menuju Kompleks Desa Batu Goyang dengan tujuan untuk mencari orang yang memanah sdr. Ari Binar namun karena Saksi tidak menemukan orang tersebut kemudian Saksi kembali ke lorong Agen bagian pantai dan disana Saksi melihat sdr. Ari Binar sudah terbaring dalam keadaan luka. Setelah itu Saksi berlari mencari kendaraan untuk membawa Korban Ari Binar ke Rumah Sakit;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan kedua orang tersebut cukup jauh yaitu sekira 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) meter;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat jelas orang yang berdiri di pertigaan lorong agen dan menantang orang untuk berkelahi, sedangkan orang yang sempat berdiri di depan jalan rumah Saksi tersebut membawa busur dan anak panah;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana ciri-ciri kedua orang tersebut karena gelap dan jaraknya cukup jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebab bisa terjadinya peristiwa tersebut, namun saat itu menurut informasi yang Saksi dengar dari teman-teman bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, sempat terjadi perkelahian antara sdr. Ari Binar dengan kelompok lain di pesta yang berlangsung di kompleks bambu kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada perkelahian karena Saksi bertanya ke sdr. Iksan Gadil dan sdr. Iksan Gadil mengatakan kalau mereka berkelahi dengan orang dari Kompleks Bambu Kuning;
- Bahwa Saksi tidak membawa sdr. Ari Binar ke Rumah Sakit karena ketika Saksi mendapat motor untuk mengantar sdr. Ari Binar ternyata sdr. Bule sudah mengantar sdr. Ari Binar ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi sempat melihat orang yang berbaju Putih di pertigaan lorong Agen;
- Bahwa Orang yang berbaju Putih tersebut yang menantang sdr. Ari Binar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua orang yang sempat Saksi lihat berada di sekitar pertigaan lorong agen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam - merah - hijau dan pada bagian dada terdapat Tulisan Pray For Palestine serta 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tersebut ialah milik sdr. Ari Binar yang digunakan ketika terkena panah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan Pressure Performance Quaranteed berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan Pressure berwarna putih dan tulisan Performance Quaranteed berwarna merah pada bagian belakang baju dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi ELTON SIARUKIN Alias ELTON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan saat itu Saksi sudah baca sebelumnya dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut ialah Terdakwa, sedangkan untuk korbannya Saksi tidak hafal namanya;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan bahwa pembunuhan yang Saksi maksudkan ialah Terdakwa memanah korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memanah korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut keesokan harinya karena ada petugas kepolisian yang mendatangi kompleks di belakang SD 6 untuk mencari pelaku pembunuhan, barulah setelah itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pelakunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pada dini hari namun Saksi tidak tahu pasti jam berapa dan bertempat di Lorong Agen, Siwalima Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa namun tidak kenal dengan korban, dan Saksi baru mengetahui korban setelah ada petugas kepolisian yang datang ke kompleks di belakang SD 6;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pada malam harinya kami sempat berboncengan menggunakan motor milik Saksi hendak menuju ke kampung Terangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa masalahnya sehingga bisa terjadi peristiwa tersebut, namun saat Saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan motor milik Saksi hendak menuju ke kampung Terangan, saat di depan kantor dewan lama Saksi dan Terdakwa sempat dihadang oleh orang yang tidak Saksi kenal yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang, kemudian orang tersebut sempat memukul Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kronologis dari kejadian di depan kantor dewan lama tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 dini hari namun Saksi tidak ingat lagi pukul berapa, Saksi dan Terdakwa awalnya dari rumah keluarga Saksi hendak menuju ke kampung terangan, dan saat itu juga kami sempat juga berhenti di depan lapangan Yos Soedarso karena bertemu dengan teman, lalu kami melanjutkan perjalanan dan di sekitar depan kantor dewan lama kemudian kami dicegat oleh orang yang tidak Saksi kenal yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang, kemudian salah satu orang yang tidak Saksi kenal memukul Saksi menggunakan kepalan tangan mengenai belakang kepala Saksi, lalu kemudian Saksi turun dari atas motor dan sempat membalas memukul dan saat itu Terdakwa masih berada di atas motor, setelah Saksi membalas memukul kemudian teman-

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang lain ikut memukul dan mengeroyok Saksi dan kemudian Saksi melarikan diri dari tempat tersebut dan pulang ke rumah Saksi di kompleks Wara, dan meninggalkan motor milik Saksi dan juga Terdakwa di tempat tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melarikan diri dari tempat tersebut, Saksi baru bertemu lagi dengan Terdakwa keesokan harinya saat di rumah Saksi Dedi Sogalrei;
- Bahwa saat itu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi dipanggil oleh Saksi Dedi Sogalrei untuk menanyakan kejadian di depan kantor dewan lama, karena sebelumnya Saksi sempat mengatakan soal kejadian itu karena ada informasi bahwa pelaku pembunuhan itu berasal dari kompleks belakang SD 6, lalu setelah Saksi menjelaskan kejadian di depan kantor dewan lama kepada Saksi Dedi Sogalrei, kemudian Saksi Dedi Sogalrei sempat juga memanggil Terdakwa dan saat itu Saksi Dedi Sogalrei mengarahkan untuk tidak menghindar agar tidak terjadi balasan kepada keluarga lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah dari antara 5 (lima) orang tersebut ada juga korban yaitu sdr. Ari Binar, karena saat kejadian di depan kantor dewan lama tersebut kondisinya cukup gelap;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki busur dan anak panah, karena memang biasa digunakan untuk berburu babi di kampung;
- Bahwa Saksi juga memiliki busur dan anak panah yang biasa Saksi gunakan untuk berburu hewan;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melintas sekitar depan kantor dewan lama, yang sedang dilakukan oleh 5 (lima) orang tersebut ialah sedang minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi sempat bertanya ada masalah apa saat dihadap oleh 5 (lima) orang tersebut, namun tidak dijawab melainkan Saksi langsung dipukul;
- Bahwa sebelum kejadian di depan kantor dewan lama tersebut, Saksi maupun Terdakwa sebelumnya tidak ada terlibat perkelahian;
- Bahwa Terdakwa biasa menyimpan busur dan anak panah miliknya tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat perkelahian di depan kantor dewan lama tersebut yaitu sekitar 1 (satu) kilometer, dengan waktu tempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat ada acara pesta di sekitar tempat perkemahan di depan kantor dewan lama tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada keributan di acara pesta sekitar tempat perkemahan di depan kantor dewan lama tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa berboncengan dari lapangan Yos Soedarso tersebut, Terdakwa saat itu tidak membawa busur dan anak panah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah tersebut merupakan milik Terdakwa karena biasa Terdakwa gunakan saat berburu hewan dan ciri pada ikatan ujungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Terdakwa memiliki busur dan anak panah tersebut, namun sudah lumayan lama karena memang biasa digunakan untuk berburu hewan di kampung;
- Bahwa seingat Saksi pada hari tersebut Terdakwa menggunakan kaos berwarna biru dan celana pendek;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan Pressure Performance Quaranteed berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan Pressure berwarna putih dan tulisan Performance Quaranteed berwarna merah pada bagian belakang baju dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning tersebut ialah milik Terdakwa yang digunakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam - merah - hijau dan pada bagian dada terdapat Tulisan Pray For Palestine serta 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan busur dan anak panah tersebut, karena memang biasa digunakan untuk berburu hewan di kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa pembunuhan dari informasi saat petugas kepolisian mendatangi kompleks Saksi di belakang SD 6, dan juga Saksi sempat melihat mengenai peristiwa pembunuhan tersebut dari media sosial;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat korban dari peristiwa pembunuhan tersebut karena pernah ada yang membagikan fotonya di media sosial facebook;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lorong agen yaitu sekitar 1 (satu) kilometer, dengan waktu tempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memanah korban yaitu sdr. Ari Binar;
- Bahwa Saat perkelahian di depan kantor dewan lama, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga ikut dipukul, karena saat Saksi dipukul kemudian Saksi langsung turun dari motor sedangkan Terdakwa masih berada diatas motor, dan karena Saksi dikeroyok lalu Saksi langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa dan juga motor milik Saksi di tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melarikan diri, Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi FREDEK SOGALREY, S.H. Alias EDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan saat itu Saksi sudah baca sebelumnya dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut ialah Terdakwa, sedangkan untuk korbannya setahu Saksi bernama Ramadhan Binar Alias Ari;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIT (subuh) di Siwalima Pantai Lorong Agen Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari informasi yang Saksi dapatkan bahwa ada peristiwa pembunuhan di lorong agen dan pelakunya berasal dari kompleks di belakang SD 6 tempat dimana Saksi tinggal;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT di rumah Saksi yang

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di kompleks di belakang SD 6, Saksi mengumpulkan warga di lingkungan kompleks di belakang SD 6 tersebut sehingga semua warga berkumpul di depan rumah Saksi, termasuk juga Saksi Elton Siarukin, dan saat itu Saksi Elton Siarukin sempat bercerita kepada Saksi bahwa sekitar dini hari tadi sekira pukul 01.30 WIT Saksi Elton Siarukin dan Terdakwa baru selesai mengunjungi keluarga di depan lapangan Yos Soedarso Dobo dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Elton Siarukin sedangkan Terdakwa dibonceng, kemudian saat sampai di sekitar depan kantor dewan lama kemudian diberhentikan oleh kurang lebih 5 (lima) orang dan sempat mengenal salah satu dari mereka adalah sdr. Ramadhan Binar alias Ari, setelah sepeda motor dihentikan kemudian Saksi Elton Siarukin dipukuli dan kemudian Saksi Elton Siarukin melarikan diri meninggalkan Terdakwa dan juga sepeda motor Saksi Elton Siarukin, kemudian setelah mendengar cerita tersebut Saksi berusaha mencari Terdakwa yang saat itu berada di rumah keluarga bapak Kafayaf, namun saat itu Terdakwa masih menghindar di belakang rumah dan kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan bercerita sehingga Saksi menduga kuat bahwa pelaku pembunuhan tersebut ialah Terdakwa, dan kemudian Saksi mengarahkan Terdakwa dan Saksi Elton Siarukin kepada Kepolisian, dan Saksi baru mengetahui bahwa korban meninggal karena terkena panah pada dada sebelah kiri saat setelah pemakaman korban;

- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa tidak secara langsung mengakui perbuatannya namun karena adanya kejadian perkelahian yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Elton Siarukin, serta melihat adanya luka memar pada wajah sebelah kanan Terdakwa menambah kecurigaan awal Saksi, dan kemudian Terdakwa sempat akan mengakui perbuatannya tersebut namun Saksi langsung membatasi ruang Terdakwa agar tidak langsung menyampaikannya secara terbuka di depan warga karena dikhawatirkan ada penyampaian keluar yang dapat menyebabkan adanya balasan ke kompleks di belakang SD 6, sehingga Saksi mengarahkan agar Terdakwa langsung menyampaikan pengakuannya tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki busur dan anak panah karena Saksi pernah berburu bersama-sama dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa busur dan anak panah pada sekitar tahun 2018 di belakang kantor Departemen Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di kompleks di belakang SD 6 saat semasa Terdakwa belum menikah dan sepengetahuan Saksi sekarang Terdakwa tinggal di lorong paso;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian kaos namun Saksi sudah lupa warna apa;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Elton Siarukin ada masalah apa saat dihadapang oleh beberapa orang di depan kantor dewan lama, namun Terdakwa dan Saksi Elton Siarukin hanya menceritakan bahwa mereka tiba-tiba dihadapang dan langsung dipukuli;
- Bahwa Terdakwa memiliki busur dan anak panah tersebut karena memang warga di kampung biasa memiliki busur dan anak panah untuk berburu hewan;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat Terdakwa menggunakan busur dan anak panah tersebut saat pernah berburu bersama;
- Bahwa Terdakwa memiliki cukup keahlian dalam menggunakan busur dan anak panah tersebut karena masyarakat di kampung sudah biasa menggunakan busur dan anak panah untuk berburu hewan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam - merah - hijau dan pada bagian dada terdapat Tulisan Pray For Palestine serta 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan Pressure Performance Quaranteed berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan Pressure berwarna putih dan tulisan Performance Quaranteed berwarna merah pada bagian belakang baju dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah tersebut milik Terdakwa atau bukan, karena Saksi terakhir kali berburu bersama dengan Terdakwa sekitar tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak antara depan kantor dewan lama dengan lorong paso yaitu sekitar 1 (satu) kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit apabila berjalan kaki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak antara lorong paso dengan lorong agen yaitu sekitar 1 (satu) kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit apabila berjalan kaki;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memanah korban yaitu sdr. Ari Binar namun Saksi mengetahuinya dari informasi yang Saksi dapatkan;
- Bahwa saat Saksi menanyakan mengenai peristiwa perkelahian di depan kantor dewan lama dan mengenai peristiwa pembunuhan di lorong agen tersebut, Saksi tidak melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa setahu Saksi belum ada upaya perdamaian dan permintaan maaf yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa ke keluarga Korban;
- Bahwa Saksi ikut saat mengantarkan Terdakwa dan Saksi Elton Siarukin ke kantor Polisi bersama-sama juga dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa dan Saksi Elton Siarukin ke kantor Polisi tersebut dengan tujuan karena mereka mengaku kalau malam itu mereka berkelahi di depan kantor dewan lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi dr. KALI JUNJUNGAN R. RITONGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan saat itu Saksi sudah baca sebelumnya dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah pembunuhan yang mengakibatkan kematian alm. Ramadhan Binar Alias Ari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun korbannya ialah alm. Ramadhan Binar Alias Ari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi, namun pada saat Saksi sedang tugas pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIT sebagai dokter jaga di UGD Cendrawasih Dobo dan kemudian mendapatkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Mayat dari Kepala Kepolisian Resor kepulauan Aru Nomor : R/48/V/2022/ SPKT, tanggal 22 Mei 2022 atas nama Korban Ramadhan Binar Alias Ari barulah Saksi tahu ada peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa kronologis sampai jenazah korban tersebut tiba di RSUD Cendrawasih Dobo yaitu awalnya hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Saksi

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas jaga di RSUD Cendrawasih Dobo sampai dengan hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 06.00 WIT pagi. Kemudian saat Saksi sedang jaga pada tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIT (subuh), Saksi sedang duduk di teras RSUD tiba-tiba datang 3 (tiga) orang dengan kendaraan sepeda motor yang didepan laki-laki, yang ditengah Korban dan yang dibelakang perempuan kemudian Saksi bergegas memanggil petugas untuk membawa Korban ke ruang IGD. Setelah sampai di ruang IGD, Saksi lalu memeriksa Korban namun tidak ada nadinya kemudian Saksi melakukan tindakan dasar berupa menekan dada namun denyut dan nadi Korban tidak bergerak juga. Saksi lalu membuka baju Korban dan Saksi melihat ada luka di dada kiri Korban. Lalu Saksi menyuruh petugas yang lain untuk melapor ke Polres yang berada di sebelah Rumah Sakit karena Saksi menganggap pada saat itu ini kematiannya tidak wajar dan kemudian ada Surat Permintaan Visum Et Repertum Mayat dari Kepala Kepolisian Resor kepulauan Aru Nomor : R/48/V/2022/SPKT, tanggal 22 Mei 2022 atas nama Korban Ramadhan Binar Alias Ari;

- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan pada jenazah korban atas nama sdr. Ramadhan Binar Alias Ari sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum Mayat dari Kepala Kepolisian Resor kepulauan Aru Nomor : R/48/V/2022/SPKT, tanggal 22 Mei 2022 atas nama Korban Ramadhan Binar Alias Ari;
- Bahwa Saksi sebagai dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo melakukan pemeriksaan luar/fisik dan terhadap mayat korban atas nama sdr. Ramadhan Binar Alias Ari dan tidak dilakukan pemeriksaan dalam karena Saksi tidak ada kopotensi untuk pemeriksaan dalam/autopsi serta di RSUD Cendrawasih dobo tidak ada Dokter Spesialis Forensik;
- Bahwa Hasil pemeriksaan luar/fisik yang Saksi lakukan terhadap jenazah korban Ramadhan Binar Alias Ari adalah sebagai berikut:
 - 1) Mayat berpakaian kaos oblong berwarna abu-abu-merah-hijau-hitam dan terdapat tulisan PRAY FOR PALESTINE, dan celana pendek dua helai pertama celana pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan UNDER ARMOUR, kedua celana pendek berwarna hitam dan pada sampingnya terdapat tiga buah garis berwarna putih. Pada baju kaos oblong bagian depan kiri limabelas centimeter dari leher baju terdapat robekan ukuran satu centimeter kali dua centimeter terdapat resapan darah;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Benda di samping mayat tidak ada;
- 3) Mayat masih hangat, kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada;
- 4) Mayat adalah seorang laki-laki berbangsa Indonesia, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang dan sakar bersunat;
- 5) Rambut ikal berwarna hitam dipotong tipis di sekitar telinga. Alis mata berwarna hitam tumbuh sedang. Bulu mata berwarna hitam tumbuh sedang. Kumis berwarna hitam tumbuh sedang. Jenggot berwarna hitam tumbuh tipis;
- 6) Kedua mata tertutup selaput bening mata berwarna putih jernih telang mata bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna coklat kehitaman;
- 7) Hidung berbentuk agak mancung;
- 8) Kedua daun telinga berbentuk biasa;
- 9) Mulut tertutup, Gigi geligi lengkap;
- 10) Alat kelamin bersunat;
- 11) Lubang dubur berbentuk biasa;
- 12) Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
- 13) Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut:
 - a. Pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
 - b. Pada dada kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari puting susu kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata, sudut luka lancip ada resapan darah ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter, melewati tulang rusuk.
- Bahwa dari pemeriksaan luar/fisik tersebut ditemukan luka pada dada kiri, luka terbuka dengan pinggir rata, enam sentimeter dari garis tengah tubuh. Dan tiga sentimeter dari puting susu kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata, sudut luka lancip ada resapan darah ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter, melewati tulang rusuk. Dan luka pada dada kiri korban tersebut menjadi penyebab kematian Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI yaitu dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa adanya kekerasan tajam pada dada kiri korban hingga mengakibatkan luka terbuka dengan pinggir rata, luka sudut lancip ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter,

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam tujuh sentimeter yang melewati tulang rusuk yang dapat melukai jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat;

- Bahwa meskipun tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi) tetapi posisi luka tepat di letak Anatomi Jantung yaitu batas kiri jantung terdapat pada sela iga kelima, luka robek pada dada kiri korban terdapat pada sela iga Kelima dan jarak antara dada ke Jantung adalah 5 cm (Lima Centimeter) dan luka pada dada kiri korban tembus sampai kedalaman 7 cm (Tujuh Centimeter) sehingga dikatakan mengenai jantung korban;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kedalaman luka pada dada kiri korban tembus sampai kedalaman 7 cm (Tujuh Centimeter) dengan cara awalnya Saksi mengukurnya dengan memasukkan jari Saksi namun karena kedalaman luka masih lebih dalam, kemudian Saksi menggunakan alat dengan memasukkannya lalu kemudian Saksi ukur dengan penggaris didapatkan kedalaman luka yaitu 7 cm (Tujuh Centimeter);
- Bahwa saat Korban tiba di RSUD Cendrawasih Dobo dan Saksi terima di UGD, kondisi korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan tersebut ada petugas polisi yang mendampingi;
- Bahwa saat Saksi memasukkan jari atau alat untuk mengukur ke dalam luka korban tidak ditemukan benda tertinggal di dalam luka tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan luar/fisik yang Saksi lakukan bahwa tubuh Korban masih hangat maka dapat diperkirakan Korban meninggal sekira 30 (tiga puluh) menit yang lalu sebelum Korban tiba di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam - merah - hijau dan pada bagian dada terdapat Tulisan Pray For Palestine serta 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tersebut ialah pakaian dan celana yang digunakan oleh korban saat dibawa ke UGD RSUD Cendrawasih Dobo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bisa mengakibatkan luka seperti korban tersebut ialah kekerasan benda tajam;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban, tidak ada darah yang keluar dari luka tersebut hanya ada resapan darah saja pada pakaian Korban;
- Bahwa saat itu tidak dilakukan pemeriksaan dalam karena Saksi tidak ada kopotensi untuk pemeriksaan dalam/autopsi serta di RSUD Cendrawasih dobo tidak ada Dokter Spesialis Forensik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/40/VER/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kali Junjungan R. Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor 8107-KM-03082022-0001 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SIMSON YULIANUS KARATEM, S.Sos, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan saat itu Terdakwa sudah baca sebelumnya dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Kepolisian dan dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut, sedangkan korbannya ialah sdr. Ramadhan Binar Alias Ari;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIT (subuh) bertempat di Lorong Agen, Siwalima Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari sebanyak 1 (satu) kali dan terkena pada bagian dada kiri korban Ramadhan Binar Alias Ari sehingga mengakibatkan korban Ramadhan Binar Alias Ari meninggal dunia;
- Bahwa busur dan anak panah tersebut Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari karena Terdakwa merasa marah, emosi dan sakit hati karena sebelumnya Terdakwa dipukul oleh korban Ramadhan Binar Alias Ari di depan kantor dewan lama tanpa mengetahui ada masalah apa;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis dari peristiwa pembunuhan tersebut ialah awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi Elton Siarukin hendak pergi ke kampung Terangan untuk bertemu dengan anak dari Terdakwa, kemudian kami sempat singgah di depan lapangan Yos Soedarso Dobo karena bertemu teman, setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju Kampung Terangan untuk menemui anak dari Terdakwa, kemudian saat berada di depan kantor dewan lama tiba-tiba kami dihadang oleh beberapa orang yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang termasuk diantaranya korban Ramadhan Binar Alias Ari, setelah itu Saksi Elton Siarukin yang mengemudikan sepeda motor menghentikan sepeda motornya dan tiba-tiba Saksi Elton Siarukin dipukul oleh orang-orang tersebut, setelah itu Saksi Elton Siarukin sempat turun dari motor sedangkan saat itu awalnya Terdakwa masih tetap berada di atas motor, kemudian Terdakwa melihat Saksi Elton Siarukin dikeroyok dan kemudian Saksi Elton Siarukin melarikan diri dan orang-orang yang memukuli Saksi Elton Siarukin juga ikut berlari ke tempat pesta karena kebetulan di dekat tempat tersebut ada acara pesta, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menghampiri korban Ramadhan Binar Alias Ari dan menanyakan ada masalah apa sehingga Saksi Elton Siarukin dipukul, namun korban Ramadhan Binar Alias Ari tidak menjawab malah juga memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu langsung ikut berlari ke tempat pesta itu juga dan Terdakwa juga ikut berlari mengejar korban Ramadhan Binar Alias Ari, dan sempat orang-orang yang berada di acara pesta tersebut keluar dari acara dan mengejar korban Ramadhan Binar Alias Ari berserta teman-temannya, dan saat itu Terdakwa yang merasa emosi pun mengejar korban Ramadhan Binar Alias Ari sampai dengan ke depan lorong bambu kuning, dan saat itu Terdakwa sempat melihat ada salah seorang dari teman korban Ramadhan Binar Alias Ari yang membawa busur dan anak panah, sehingga kemudian Terdakwa berlari ke rumah Terdakwa di lorong paso, belakang dewan lama, Kel. Siwalima, Kec. Pulau Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru untuk mengambil busur dan anak panah milik Terdakwa yang disimpan di kamar Terdakwa, sedangkan saat itu Saksi Elton Siarukin sudah tidak tahu lari kemana meninggalkan sepeda motornya di depan kantor dewan lama. Saat itu Terdakwa mengambil busur dan anak panah dengan maksud untuk membalas dendam kepada korban Ramadhan Binar Alias Ari karena Terdakwa merasa tidak terima dan emosi. Setelah itu Terdakwa berlari kembali ke tempat kejadian dengan membawa busur dan anak panah yang

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan menghimpitnya agar tidak terlihat. Lalu kemudian Terdakwa berlari menyusuri jalan raya melewati pertigaan kantor dewan lama kemudian belok kanan dan Terdakwa mengambil lajur kanan sampai di depan Lorong agen, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Terdakwa menyebrang dan masuk ke Lorong Agen tersebut kemudian berjalan terus sampai di dekat pertigaan kemudian Terdakwa bersembunyi di dekat bangunan MCK sambil memantau korban Ramadhan Binar Alias Ari yang sementara sedang duduk-duduk bersama teman-temannya. Lalu setelah Terdakwa melihat korban Ramadhan Binar Alias Ari berjalan menuju ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri di pinggir MCK kemudian memasang anak panah dan menarik busur panah yang Terdakwa bawa dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian korban Ramadhan Binar Alias Ari sempat melihat Terdakwa menarik busur panah dan dia berjalan mundur dari jarak kira – kira sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa melepas anak panah Terdakwa ke arah korban Ramadhan Binar Alias Ari dan setelah melepas anak panah tersebut kemudian Terdakwa langsung berlari dengan membawa busur panah melewati jalan tembus ke Lorong bambu Kuning dan kebetulan ada posko di pertigaan Lorong tersebut kemudian Terdakwa membuang busur panah yang Terdakwa bawa ke belakang Posko tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Lorong Paso Belakang Dewan Lama namun karena Terdakwa merasa takut dan gugup karena telah memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari, kemudian Terdakwa pagi itu juga Terdakwa langsung ke rumahnya tante Terdakwa di Kompleks SD 6 Dobo dan duduk-duduk di Gang/tempat santal yang ada didepan rumah sampai pagi dan sekitar jam 06.30 WIT Terdakwa mendengar informasi dari Saksi Dedi Sogalrey bahwa ada korban yang kena panah di Kompleks Siwalima meninggal dunia dan Terdakwa semakin tidak tenang serta tambah gugup, sehingga Terdakwa berkeliaran di belakang rumah tante Terdakwa dan Terdakwa hanya masuk ke dalam rumah untuk makan saja, namun kejadian tidak Terdakwa ceritakan kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa saat itu bersembunyi di dekat bangunan MCK sambil memantau korban Ramadhan Binar Alias Ari hanya sekitar 4 (empat) menit, untuk memastikan disekitar tempat kejadian tidak ada orang lain dan memastikan bahwa itu adalah orang yang Terdakwa cari, barulah kemudian Terdakwa menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari saat itu Terdakwa merasa tegang, panik dan gugup;
- Bahwa saat menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari, saat itu Terdakwa mengarahkan ke bagian badan Ramadhan Binar Alias Ari;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan anak panah ketika menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari saat itu ialah Terdakwa memasang anak panah pada busur panah dan busur panah tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan anak panah yang sudah terpasang Terdakwa pegang dan tarik dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah Terdakwa menarik anak panah yang sudah terpasang pada busur tersebut dan mengarahkan kepada korban Ramadhan Binar Alias Ari, lalu Terdakwa melepaskan anak panah dengan tangan kanan hingga anak panah tersebut melesat dan mengenai bagian tubuh korban dan kemudian Terdakwa langsung berlari;
- Bahwa ketika Terdakwa menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari saat itu hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berteriak dan menantang korban saat Terdakwa bersembunyi di dekat bangunan MCK, dan saat itu Terdakwa hanya menunggu korban Ramadhan Binar Alias Ari berjalan kearah Terdakwa sebelum Terdakwa menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari;
- Bahwa saat Terdakwa bersembunyi di dekat bangunan MCK, Terdakwa tidak melihat ada orang lain yang berteriak dan menantang korban Ramadhan Binar Alias Ari;
- Bahwa saat Terdakwa menembakkan anak panah kepada korban Ramadhan Binar Alias Ari maksud Terdakwa hanya ingin membalas dendam karena Terdakwa emosi dan sakit hati karena dipukul tanpa ada masalah apapun saat di depan kantor dewan lama, dan saat itu Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban Ramadhan Binar Alias Ari melainkan hanya ingin melukai saja;
- Bahwa jarak dari depan kantor dewan lama ke rumah Terdakwa di lorong paso yaitu sekitar 1 (satu) kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit apabila berjalan kaki;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa di lorong paso ke tempat kejadian di lorong agen tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit apabila berjalan kaki;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa pikirkan saat di perjalanan Terdakwa pergi ke rumah untuk mengambil busur dan anak panah serta saat di perjalanan dari rumah menuju ke tempat kejadian di lorong agen tersebut hanya ingin membalas dendam karena Terdakwa merasa emosi dan sakit hati, sehingga Terdakwa terus berlari saat menuju ke rumah Terdakwa maupun ke tempat kejadian di lorong agen tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui korban Ramadhan Binar Alias Ari saat itu berada di lorong agen, karena setelah korban Ramadhan Binar Alias Ari memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ketika di depan kantor dewan lama, Terdakwa langsung lari mengikuti korban Ramadhan Binar Alias Ari yang saat itu juga langsung berlari ke arah pesta di dekat tempat tersebut, dan Terdakwa mengikutinya sampai dengan korban Ramadhan Binar Alias Ari ke arah lorong bambu kuning yang dapat menembus ke lorong agen, namun karena Terdakwa sempat melihat ada salah seorang juga yang membawa busur dan panah yang Terdakwa pikir merupakan teman dari korban Ramadhan Binar Alias Ari, sehingga Terdakwa saat itu langsung berlari menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil busur dan anak panah;
- Bahwa saat setelah kejadian di depan kantor dewan lama dan korban Ramadhan Binar Alias Ari berlari ke arah pesta tersebut, saat itu Terdakwa juga sempat melihat orang-orang di pesta tersebut yang merupakan orang kompleks namajala sempat juga mengejar-ngejar korban Ramadhan Binar Alias Ari dan teman-temannya yang merupakan orang siwalima pantai;
- Bahwa Busur dan anak panah yang Terdakwa gunakan saat kejadian itu ialah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri busur dan anak panah tersebut di Desa Popjetur pada tahun 2019 dan kemudian Terdakwa bawa busur dan anak panah tersebut ke Dobo dan disimpan di kamar dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menyimpan busur dan anak panah tersebut untuk berburu hewan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering dan biasa menggunakan busur dan anak panah untuk berburu hewan sejak Terdakwa masih sekolah kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat kondisi korban Ramadhan Binar Alias Ari setelah terkena anak panah yang Terdakwa tembakkan, karena begitu menembakkan anak panah dan terkena korban Ramadhan Binar Alias Ari, saat itu Terdakwa langsung lari untuk pulang ke rumah Terdakwa di lorong poso;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa lari dan pulang ke rumah Terdakwa di lorong poso, saat itu Terdakwa merasa tidak tenang karena gugup dan takut, sehingga Terdakwa langsung ke rumah tante Terdakwa di kompleks belakang SD 6;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban Ramadhan Binar Alias Ari meninggal dunia saat pagi harinya sekitar pukul 06.30 WIT setelah mendengar informasi dari Saksi Dedi Sogalrey bahwa Korban yang kena panah di Kompleks Siwalima Pantai mengalami luka di bagian dada kiri dan meninggal dunia dan pada hari itu juga sempat ada petugas kepolisian yang mendatangi kompleks belakang SD 6 sekitar pukul 10.00 WIT dan sempat melepaskan tembakan sedang mencari pelaku pembunuhan yang berdasarkan informasi bahwa yang melakukan pembunuhan adalah pemuda di Kompleks belakang SD 6;
- Bahwa saat petugas kepolisian itu datang ke kompleks belakang SD 6, saat itu Saksi Dedi Sogalrey berbicara kepada polisi bahwa nanti akan menyerahkan pelaku pembunuhan kepada polisi apabila benar pelaku pembunuhan tersebut ada di kompleks belakang SD 6, lalu polisi pun pergi meninggalkan kompleks belakang SD 6. Setelah itu Saksi Dedi Sogalrey mengumpulkan pemuda-pemuda di kompleks belakang SD 6 dan menanyakan kepada kami. Kemudian akhirnya Terdakwa mengaku kepada Saksi Dedi Sogalrey bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban karena emosi dan kesal kepada korban yang telah memukul Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah tersebut ialah anak panah yang milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian dan terkena pada dada korban Ramadhan Binar Alias Ari saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan Pressure Performance Quaranteed berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan Pressure berwarna putih dan tulisan Performance Quaranteed berwarna merah pada bagian belakang baju dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam - merah - hijau dan pada bagian dada terdapat Tulisan Pray For Palestine serta 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tersebut merupakan milik korban Ramadhan Binar Alias Ari yang digunakan pada saat kejadian tersebut;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan busur dan anak panah tersebut di bagian sudut dekat jendela di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa busur dan anak panah tersebut dengan cara memegang pada bagian kanan Terdakwa dengan dihipit dengan tangan kanan Terdakwa agar saat Terdakwa berjalan tidak ada orang yang melihat Terdakwa membawa busur dan anak panah tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lorong agen Terdakwa langsung bersembunyi terlebih dahulu di samping bilik MCK untuk mengintip dan mengamati korban Ramadhan Binar Alias Ari;
- Bahwa saat memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari, Terdakwa langsung menembakkannya ke arah korban Ramadhan Binar Alias Ari dan tidak membidik langsung ke dada korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari, saat itu korban Ramadhan Binar Alias Ari sempat melihat Terdakwa dan Terdakwa langsung menembakkan anak panah ke arah korban Ramadhan Binar Alias Ari sebelum korban Ramadhan Binar Alias Ari sempat menghindar;
- Bahwa waktu itu korban Ramadhan Binar Alias Ari sedang bersama dengan teman-temannya yang duduk di lorong agen;
- Bahwa Terdakwa bisa langsung menembakkan anak panah ke arah korban Ramadhan Binar Alias Ari, karena posisi korban Ramadhan Binar Alias Ari saat itu sedang berdiri dan sempat berjalan ke arah Terdakwa sedangkan teman-temannya berada di belakang korban Ramadhan Binar Alias Ari;
- Bahwa ketika Terdakwa memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari saat itu Terdakwa merasa panik, sehingga setelah itu Terdakwa langsung berlari;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan busur dan anak panah saat berburu hewan;
- Bahwa saat berburu hewan, Terdakwa membidik hewan tersebut terlebih dahulu agar anak panah mengenai hewan buruan tersebut;
- Bahwa saat berburu hewan Terdakwa tidak merasa panik ketika menembakkan atau melepaskan anak panah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa memang berniat ingin memanah korban namun Terdakwa sama sekali tidak berniat untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak panah yang Terdakwa tembakkan tersebut dapat melukai dan bahkan membunuh orang apabila terkena tepat menusuk sasaran organ vital;
- Bahwa ciri-ciri dari anak panah dan Busur panah yang Terdakwa gunakan tersebut yaitu busur terbuat dari bambu dan tali dari tali Nilon. Anak panah

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari bambu dengan panjang 154 (Seratus lima puluh empat) Cm dan mata terbuat dari besi dengan ukuran panjang 9 (Sembilan) Cm dan lebar mata anak panah 3 (Tiga) cm;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan suatu senjata penikam atau penusuk berupa busur dan anak panah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah punya masalah dengan korban Ramadhan Binar Alias Ari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa korban Ramadhan Binar Alias Ari sampai memukul Terdakwa saat di depan kantor dewan lama;
- Bahwa saat korban Ramadhan Binar Alias Ari memukul Terdakwa saat itu Terdakwa tidak membalasnya karena korban Ramadhan Binar Alias Ari langsung berlari ke arah pesta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anak panah dengan panjang 152 (seratus lima puluh dua) centimeter terbuat dari bambu kuning bulat kecil dan ujungnya terbuat dari besi yang diruncingkan;
2. 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam - merah - hijau dan pada bagian dada terdapat tulisan PRAY FOR PALESTINE;
3. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu- abu;
4. 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan PRESSURE PERFORMANCE QUARANTEED berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan PRESSURE berwarna putih dan tulisan PERFORMANCE QUARANTEED berwarna merah pada bagian belakang baju;
5. 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIT (subuh) bertempat di Lorong Agen, Siwalima Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari sebanyak 1 (satu) kali dan terkena pada bagian dada kiri korban Ramadhan Binar Alias Ari sehingga

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob



mengakibatkan korban Ramadhan Binar Alias Ari luka pada bagian dada kiri akibat terkena anak panah dan kemudian jatuh bersimbah darah;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan anak panah ketika menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari saat itu ialah Terdakwa memasang anak panah pada busur panah dan busur panah tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan anak panah yang sudah terpasang Terdakwa pegang dan tarik dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah Terdakwa menarik anak panah yang sudah terpasang pada busur tersebut dan mengarahkan kepada korban Ramadhan Binar Alias Ari, lalu Terdakwa melepaskan anak panah dengan tangan kanan hingga anak panah tersebut melesat dan mengenai bagian tubuh korban dan kemudian Terdakwa langsung berlari;
- Bahwa busur dan anak panah yang digunakan oleh Terdakwa ialah milik Terdakwa sendiri yang diambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah korban Ramadhan Binar Alias Ari terkena anak panah pada bagian dada kiri dan kemudian jatuh bersimbah darah, korban Ramadhan Binar Alias Ari dibawa ke RSUD Cendrawasih Dobo;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Ramadhan Binar Alias Ari, saat korban Ramadhan Binar Alias Ari tiba di RSUD Cendrawasih Dobo kondisi korban Ramadhan Binar Alias Ari sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada jenazah korban atas nama sdr. Ramadhan Binar Alias Ari dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum Mayat dari Kepala Kepolisian Resor kepulauan Aru Nomor : R/48/V/2022/SPKT, tanggal 22 Mei 2022 atas nama Korban Ramadhan Binar Alias Ari, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 40 / VER / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KALI JUNJUNGAN R. RITONGA pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, didapatkan hasil pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Mayat berpakaian kaos oblong berwarna abu-abu-merah-hijau-hitam dan terdapat tulisan PRAY FOR PALESTINE, dan celana pendek dua helai pertama celana pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan UNDER ARMOUR, kedua celana pendek berwarna hitam dan pada sampingnya terdapat tiga buah garis berwarna putih. Pada baju kaos oblong bagian depan kiri limabelas centimeter dari leher baju terdapat robekan ukuran satu centimeter kali dua centimeter terdapat resapan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benda di samping mayat tidak ada;
3. Mayat masih hangat, kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada;
4. Mayat adalah seorang laki-laki berbangsa Indonesia, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang dan sakar bersunat;
5. Rambut ikal berwarna hitam dipotong tipis di sekitar telinga. Alis mata berwarna hitam tumbuh sedang. Bulu mata berwarna hitam tumbuh sedang. Kumis berwarna hitam tumbuh sedang. Jenggot berwarna hitam tumbuh tipis;
6. Kedua mata tertutup selaput bening mata berwarna putih jernih telang mata bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna coklat kehitaman;
7. Hidung berbentuk agak mancung;
8. Kedua daun telinga berbentuk biasa;
9. Mulut tertutup, Gigi geligi lengkap;
10. Alat kelamin bersunat;
11. Lubang dubur berbentuk biasa;
12. Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
13. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut:
 - a) Pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Pada dada kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari putting susu kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata, sudut luka lancip ada resapan darah ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter, melewati tulang rusuk.

b. Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, warga negara Indonesia, bergizi sedang, dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dan luka terbuka pada dada kiri.

Sebab kematian kekerasan tajam pada dada kiri yang dapat melukai jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 8107-KM-03082022-0001 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SIMSON YULIANUS KARATEM, S.Sos, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru yang menerangkan bahwa Korban RAMADHAN BINAR Alias ARI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal.340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik itu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*), yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Korenus Pulamajen Alias Nus, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 340 KUHP dalam hukum pidana merupakan suatu delik materil, yang berarti delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam rumusan pasal Pasal 340 KUHP akibat tersebut yaitu dengan merampas nyawa orang lain atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan sebagai suatu kesengajaan dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam tindak pembunuhan berencana (moord) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (opzetelijke) dari pelaku dalam merampas nyawa orang lain atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (mens rea) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (actus reus);

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (willens) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (wetens);

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana di Indonesia sehubungan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) tersebut, terdapat 2 (dua) teori mengenai kesengajaan tersebut yaitu Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang menitikberatkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa dalam Teori Kehendak (*Wills theorie*), menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat yang dikehendaki itulah yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellings theorie*), menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat



menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, menyangka dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat, sehingga dengan tidak harus menghendaki akibat perbuatannya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul sudah cukup untuk menyatakan pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) teori kesengajaan tersebut, maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) corak atau bentuk yang menunjukkan gradasi kesengajaan tersebut, meliputi:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat lain, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat lain tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga apabila unsur kesengajaan/dengan sengaja (*opzettelijk*) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal suatu tindak pidana, maka pengertian kesengajaan/dengan sengaja (*opzettelijk*) tersebut dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) corak atau bentuk kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain diisyaratkan adanya suatu kesengajaan, dalam unsur ini suatu kesengajaan itu pula harus diikuti adanya dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), yang dapat diartikan bahwa suatu kesengajaan tersebut tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu perencanaan terlebih dahulu. Sehingga "sengaja dan rencana" dalam unsur ini sebagai suatu pembentuk dari kesengajaan yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditatus*, yaitu sengaja yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan



matang-matang atau dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang;

Menimbang, bahwa *dolus premeditatus* mensyaratkan adanya tiga hal, yakni: *pertama*, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang, *kedua*, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, *ketiga*, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya. Untuk menentukan unsur *met voorbedachte rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “*dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan *voorstellings theorie* tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka tentunya pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIT (subuh) bertempat di Lorong Agen, Siwalima Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, korban Ramadhan Binar Alias Ari terkena tembakan anak panah sebanyak 1 (satu) kali dan terkena pada bagian dada kiri korban Ramadhan Binar Alias Ari sehingga mengakibatkan korban Ramadhan Binar Alias Ari luka pada bagian dada kiri akibat terkena anak panah dan kemudian jatuh bersimbah darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jakaria Selfara dan Saksi Nasrun Mansabi yang saling bersesuaian bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Frejon yang beralamat di Lorong Agen, Siwalima Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, saat itu korban Ramadhan Binar Alias Ari, Saksi Jakaria Selfara, Saksi Nasrun Mansabi, dan sdr. Iksan Gadil sedang duduk-duduk di lorong agen di depan rumah sdr. Frejon, kemudian mendengar ada orang yang teriak dan menantang korban Ramadhan Binar Alias Ari dari arah pertigaan lorong agen, kemudian korban Ramadhan Binar Alias Ari menanggapi dan berjalan ke arah pertigaan lorong agen, namun belum sampai di pertigaan tepatnya di depan poskamling tiba-tiba korban Ramadhan Binar Alias Ari terkena anak panah pada bagian dada kirinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ramadhan Binar Alias Ari sempat berlari kembali ke arah semula atau ke arah depan rumah sdr. Frejon, dan setelah berlari kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter kemudian korban Ramadhan Binar Alias Ari langsung terjatuh bersimbah darah dan anak panah yang semula tertancap di dada kirinya sudah terlepas dan sudah berada disamping Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jakaria Selfara dan Saksi Nasrun Mansabi bahwa di sekitar poskamling tersebut selain rumah warga, berdekatan juga dengan kamar mandi umum atau bangunan atau bilik MCK yang sudah tidak terpakai yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari poskamling tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa bahwa kronologis dari peristiwa tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIT saat itu Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi Elton Siarukin hendak pergi ke kampung Terangan untuk bertemu dengan anak dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Elton Siarukin sempat singgah di depan lapangan Yos Soedarso Dobo karena bertemu teman, setelah itu Terdakwa dan Saksi Elton Siarukin melanjutkan perjalanan menuju Kampung terangan untuk menemui anak dari Terdakwa, kemudian saat berada di depan kantor dewan lama tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Elton Siarukin dihadang oleh beberapa orang yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang termasuk diantaranya korban Ramadhan Binar Alias Ari, setelah itu Saksi Elton Siarukin yang mengemudikan sepeda motor menghentikan sepeda motornya dan tiba-tiba Saksi Elton Siarukin dipukul oleh orang-orang tersebut, setelah itu Saksi Elton Siarukin sempat turun dari motor sedangkan saat itu awalnya Terdakwa masih tetap berada di atas motor, kemudian Terdakwa melihat Saksi Elton Siarukin dikeroyok dan kemudian Saksi Elton Siarukin melarikan diri dan orang-orang yang memukuli Saksi Elton Siarukin juga ikut berlari ke tempat pesta karena kebetulan di dekat tempat tersebut ada acara pesta, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menghampiri korban Ramadhan Binar Alias Ari dan menanyakan ada masalah apa sehingga Saksi Elton Siarukin dipukul, namun korban Ramadhan Binar Alias Ari tidak menjawab malah juga memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu langsung ikut berlari ke tempat pesta itu juga dan Terdakwa juga ikut berlari mengejar korban Ramadhan Binar Alias Ari, dan saat itu juga Terdakwa sempat melihat orang-orang yang berada di acara pesta tersebut keluar dari acara dan mengejar korban Ramadhan Binar Alias Ari berserta teman-temannya, dan saat itu Terdakwa yang merasa emosi pun mengejar korban Ramadhan Binar Alias

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari sampai dengan ke depan lorong bambu kuning, dan saat itu Terdakwa sempat melihat ada salah seorang yang Terdakwa pikir merupakan teman dari korban Ramadhan Binar Alias Ari yang membawa busur dan anak panah, sehingga kemudian Terdakwa berlari ke rumah Terdakwa di lorong pasok, belakang dewan lama, Kel. Siwalima, Kec. Pulau Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru untuk mengambil busur dan anak panah milik Terdakwa yang disimpan di kamar Terdakwa, sedangkan saat itu Terdakwa sudah tidak tahu Saksi Elton Siarukin lari kemana meninggalkan sepeda motornya di depan kantor dewan lama. Setelah Terdakwa mengambil busur dan anak panah, kemudian Terdakwa berlari kembali ke tempat kejadian dengan membawa busur dan anak panah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan menghimpitnya agar tidak terlihat. Lalu kemudian Terdakwa berlari menyusuri jalan raya melewati pertigaan kantor dewan lama kemudian belok kanan dan Terdakwa mengambil lajur kanan sampai di depan Lorong agen, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian Terdakwa menyebrang dan masuk ke Lorong Agen tersebut kemudian berjalan terus sampai di dekat pertigaan kemudian Terdakwa bersembunyi di dekat bangunan MCK sekitar 4 (empat) menit lamanya sambil memantau korban Ramadhan Binar Alias Ari yang sementara sedang duduk-duduk bersama teman-temannya. Lalu setelah Terdakwa melihat korban Ramadhan Binar Alias Ari berjalan menuju ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri di pinggir MCK kemudian memasang anak panah dan menarik busur panah yang Terdakwa bawa dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian saat korban Ramadhan Binar Alias Ari sedang berjalan ke arah tempat terdakwa bersembunyi, korban Ramadhan Binar Alias Ari sempat melihat Terdakwa menarik busur panah dan dia berjalan mundur dari jarak kira-kira sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa melepas atau menembakkan anak panah tersebut ke arah korban Ramadhan Binar Alias Ari dan setelah melepas atau menembakkan anak panah tersebut kemudian Terdakwa langsung berlari dengan membawa busur panah melewati jalan tembus ke Lorong bambu Kuning dan ketika sekitar posko di pertigaan Lorong tersebut kemudian Terdakwa membuang busur panah yang Terdakwa bawa ke belakang Posko tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan anak panah ketika menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari saat itu ialah Terdakwa memasang anak panah pada busur panah dan busur panah tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan anak panah yang sudah terpasang Terdakwa pegang dan tarik dengan menggunakan

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, kemudian setelah Terdakwa menarik anak panah yang sudah terpasang pada busur tersebut dan mengarahkan kepada korban Ramadhan Binar Alias Ari, lalu Terdakwa melepaskan anak panah dengan tangan kanan hingga anak panah tersebut melesat dan mengenai bagian tubuh korban dan kemudian Terdakwa langsung berlari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari karena Terdakwa merasa marah, emosi dan sakit hati karena sebelumnya Terdakwa dipukul oleh korban Ramadhan Binar Alias Ari di depan kantor dewan lama tanpa mengetahui ada masalah apa. Serta Terdakwa menembakkan anak panah kepada korban Ramadhan Binar Alias Ari dengan maksud Terdakwa hanya ingin membalas dendam karena Terdakwa emosi dan sakit hati karena dipukul tanpa ada masalah apapun saat di depan kantor dewan lama, dan saat itu Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban Ramadhan Binar Alias Ari melainkan hanya ingin melukai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elton Siarukin, Saksi Fredek Sogalrey, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa jarak dari depan kantor dewan lama ke rumah Terdakwa di lorong paso yaitu sekitar 1 (satu) kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit apabila berjalan kaki sedangkan jarak dari rumah Terdakwa di lorong paso ke tempat kejadian di lorong agen tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit apabila berjalan kaki, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jarak tempuh keseluruhan yang ditempuh oleh Terdakwa yaitu sekitar 2 (dua) kilometer dengan waktu tempuh keseluruhan yang ditempuh oleh Terdakwa apabila berjalan kaki yaitu sekitar 60 (enam puluh) menit;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa pikirkan saat di perjalanan Terdakwa pergi ke rumah untuk mengambil busur dan anak panah serta saat di perjalanan dari rumah menuju ke tempat kejadian di lorong agen tersebut hanya ingin membalas dendam karena Terdakwa merasa emosi dan sakit hati, sehingga Terdakwa terus berlari saat menuju ke rumah Terdakwa maupun ke tempat kejadian di lorong agen tersebut. Serta ketika Terdakwa menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari saat itu Terdakwa juga merasa tegang, panik dan gugup;

Menimbang, bahwa setelah korban Ramadhan Binar Alias Ari terkena anak panah pada bagian dada kiri dan kemudian jatuh bersimbah darah, korban Ramadhan Binar Alias Ari dibawa ke RSUD Cendrawasih Dobo dan

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Ramadhan Binar Alias Ari yang dilakukan oleh dokter jaga UGD RSUD Cendrawasih Dobo yaitu Saksi dr. Kali Junjungan R. Ritonga, yang menerangkan bahwa saat korban Ramadhan Binar Alias Ari tiba di RSUD Cendrawasih Dobo kondisi korban Ramadhan Binar Alias Ari sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada jenazah korban atas nama sdr. Ramadhan Binar Alias Ari dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum Mayat dari Kepala Kepolisian Resor kepulauan Aru Nomor : R/48/V/2022/SPKT, tanggal 22 Mei 2022 atas nama Korban Ramadhan Binar Alias Ari, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 40 / VER / VI / 2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KALI JUNJUNGAN R. RITONGA pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, didapatkan hasil pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Mayat berpakaian kaos oblong berwarna abu-abu-merah-hijau-hitam dan terdapat tulisan PRAY FOR PALESTINE, dan celana pendek dua helai pertama celana pendek berwarna abu-abu terdapat tulisan UNDER ARMOUR, kedua celana pendek berwarna hitam dan pada sampingnya terdapat tiga buah garis berwarna putih. Pada baju kaos oblong bagian depan kiri limabelas sentimeter dari leher baju terdapat robekan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter terdapat resapan darah;
2. Benda di samping mayat tidak ada;
3. Mayat masih hangat, kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada;
4. Mayat adalah seorang laki-laki berbangsa Indonesia, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang dan sakar bersunat;
5. Rambut ikal berwarna hitam dipotong tipis di sekitar telinga. Alis mata berwarna hitam tumbuh sedang. Bulu mata berwarna hitam tumbuh sedang. Kumis berwarna hitam tumbuh sedang. Jenggot berwarna hitam tumbuh tipis;
6. Kedua mata tertutup selaput bening mata berwarna putih jernih telang mata bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna coklat kehitaman;
7. Hidung berbentuk agak mancung;
8. Kedua daun telinga berbentuk biasa;
9. Mulut tertutup, Gigi geligi lengkap;
10. Alat kelamin bersunat;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Lubang dubur berbentuk biasa;
12. Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
13. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut:
 - a) Pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Pada dada kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari putting susu kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata, sudut luka lancip ada resapan darah ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter, melewati tulang rusuk.

b. Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, warga negara Indonesia, bergizi sedang, dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dan luka terbuka pada dada kiri. Sebab kematian kekerasan tajam pada dada kiri yang dapat melukai jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jakaria Selfara bahwa sebelum kejadian korban Ramadhan Binar Alias Ari terkena atau tertusuk anak panah tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 WIT Saksi Jakaria Selfara bersama dengan korban Ramadhan Binar Alias Ari, sdr. Deni Kaidel, sdr. Haji Mangajer sempat pergi menonton pesta di kompleks bambu kuning, dan di tempat tersebut bertemu juga dengan Saksi Nasrun Mansabi, sdr. Iksan Gadil, dan sdr. Baco Komnaris dan bersama-sama meminum minuman keras sopi di depan bengkel nusantara sekitar 4 (empat) meter dari tempat pesta, dan saat itu Saksi Jakaria Selfara sempat melihat ada keributan di depan kantor dewan lama, setelah itu Saksi Jakaria Selfara sempat berpisah dengan korban Ramadhan Binar Alias Ari karena Saksi Jakaria Selfara tidak tahu kemana perginya korban Ramadhan Binar Alias Ari, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Saksi Jakaria Selfara bersama dengan sdr. Haji Mangajer, sdr. Baco Komnaris dan Saksi Nasrun Mansabi pulang ke kompleks lorong agen dan saat masih sampai di depan gereja di kompleks bambu kuning, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang dari arah kantor dewan lama langsung memukuli Saksi Jakaria Selfara dan Saksi Nasrun Mansabi, setelah itu masing-masing lari menyelamatkan diri dan saat itu Saksi Jakaria Selfara lari menyelamatkan diri dan bersembunyi ke arah namajjala

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai, dan kemudian Saksi Jakaria Selfara baru kembali ke kompleks lorong agen sekitar hampir pukul 03.00 WIT dan barulah Saksi disana bertemu kembali dengan korban Ramadhan Binar Alias Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nasrun Mansabi bahwa sebelum kejadian korban Ramadhan Binar Alias Ari terkena atau tertusuk anak panah tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIT, Saksi Nasrun Mansabi bersama dengan sdr. Baco, sdr. Sahrul, sdr. Wendi dan sdr. Iksan Gadil datang ke acara pesta di Kompleks Namajala, kemudian sekira pukul 02.00 WIT Saksi Jakaria Selfara Alias Eghit yang berada di tempat pesta dipukul oleh beberapa orang yang tidak Saksi Nasrun Mansabi kenal. Melihat kejadian tersebut, Saksi Nasrun Mansabi mencoba untuk meleraikan namun Saksi Nasrun Mansabi juga ikut dipukul sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Nasrun Mansabi dan Saksi Jakaria Selfara Alias Eghit melarikan diri masing-masing. Saat itu Saksi lari ke kompleks siwalima pantai dan duduk bersama dengan sdr. Wendi, sdr. Sahrul, sdr. Iksan Gadil dan sdr. Deni, kemudian tidak berselang lama sdr. Wendi, sdr. Sahrul, dan sdr. Deni kembali ke rumahnya, sedangkan Saksi Nasrun Mansabi bersama dengan sdr. Iksan Gadil masih duduk di lorong agen di depan rumah sdr. Frejon. Lalu tidak lama kemudian datang Saksi Jakaria Selfara Alias Eghit dan kemudian disusul oleh korban Ramadhan Binar Alias Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah kejadian Terdakwa dipukul oleh korban Ramadhan Binar Alias Ari di depan kantor dewan lama dan korban Ramadhan Binar Alias Ari berlari ke arah pesta tersebut, saat itu Terdakwa juga sempat melihat orang-orang di pesta tersebut yang merupakan orang kompleks namajala sempat juga mengejar-ngejar korban Ramadhan Binar Alias Ari dan teman-temannya yang merupakan orang siwalima pantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jakaria Selfara, Saksi Nasrun Mansabi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas apabila saling dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa selain korban Ramadhan Binar Alias Ari terlibat keributan dengan Terdakwa pada malam tersebut, korban Ramadhan Binar Alias Ari bersama dengan teman-temannya tersebut juga sempat terlibat keributan dengan pihak lainnya di dekat tempat pesta tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Jakaria Selfara dan Saksi Nasrun Mansabi yang saat itu ada bersama-sama dengan korban Ramadhan Binar Alias Ari di tempat kejadian, pada pokoknya juga menerangkan bahwa

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian tersebut Saksi Jakaria Selfara dan Saksi Nasrun Mansabi sempat melihat ada orang berbaju putih dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter namun tidak dapat melihat dengan jelas wajah ataupun ciri dari orang berbaju putih tersebut serta tidak dapat melihat dengan jelas apakah orang berbaju putih tersebut membawa busur dan anak panah karena jaraknya cukup jauh dan kondisi penerangan saat itu cukup gelap, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Nasrun Mansabi orang yang berbaju putih itupun sempat berteriak dan menantang korban Ramadhan Binar Alias Ari sehingga korban Ramadhan Binar Alias Ari datang menghampiri asal suara tersebut, selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi Baharum Kolubur yang juga berada di sekitar lorong agen pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Baharum Kolubur sempat melihat ada 2 (dua) orang di lorong agen pada saat kejadian tersebut, yang mana salah satu dari kedua orang tersebut terlihat membawa busur dan anak panah dan satu orang lainnya menggunakan baju putih berdiri di pertigaan lorong agen dan menantang korban Ramadhan Binar Alias Ari untuk berkelahi, apabila keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa Terdakwa hanya sendirian saat melakukan perbuatan tersebut, serta Terdakwa tidak ada berteriak dan menantang korban saat Terdakwa bersembunyi di dekat bangunan MCK, dan saat itu Terdakwa hanya menunggu korban Ramadhan Binar Alias Ari berjalan kearah Terdakwa sebelum Terdakwa menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari, serta saat Terdakwa bersembunyi di dekat bangunan MCK, Terdakwa juga tidak melihat ada orang lain yang berteriak dan menantang korban Ramadhan Binar Alias Ari, serta Terdakwa pada saat kejadian menggunakan kaos berwarna biru sebagaimana dijadikan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan Pressure Performance Quaranteed berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan Pressure berwarna putih dan tulisan Performance Quaranteed berwarna merah pada bagian belakang baju dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning, maka terdapat perbedaan mengenai keterangan-keterangan tersebut dan terhadap perbedaan tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa telah didapatkan petunjuk bahwa selain korban Ramadhan Binar Alias Ari terlibat keributan dengan Terdakwa pada malam tersebut, korban Ramadhan Binar Alias Ari bersama dengan teman-temannya tersebut juga sempat terlibat keributan dengan pihak lainnya di dekat tempat

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta tersebut, serta berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa hanya bersembunyi di dekat bangunan/bilik MCK selama 4 (empat) menit sebelum Terdakwa menembakan atau melepaskan anak panah ke arah korban Ramadhan Binar Alias Ari, selain itu salah satu alasan Terdakwa mengambil busur dan anak panah dari rumah Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga sempat melihat ada orang yang membawa busur dan anak panah dan pada saat itu yang Terdakwa pikir bahwa orang tersebut ialah salah satu teman dari korban Ramadhan Binar Alias Ari, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa perbedaan keterangan Saksi Jakaria Selfara, Saksi Nasrun Mansabi dan Saksi Baharum Kolubur dengan keterangan Terdakwa tersebut khususnya terkait ada orang berbaju putih di tempat kejadian tersebut yang juga sempat berteriak dan menantang korban Ramadhan Binar Alias Ari, tidaklah menghilangkan kemungkinan adanya pihak lain yang sempat sebelumnya juga terlibat keributan dengan korban Ramadhan Binar Alias Ari tersebut, sempat datang dan berada di sekitar tempat kejadian, namun hal tersebut tidaklah menghilangkan fakta bahwa benar Terdakwa telah melepaskan tembakan anak panah sebanyak 1 (satu) kali dan terkena pada bagian dada kiri korban Ramadhan Binar Alias Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan busur dan anak panah milik Terdakwa dan terkena pada bagian dada kiri korban Ramadhan Binar Alias Ari, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan korban Ramadhan Binar Alias Ari luka pada bagian dada kiri yaitu enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari putting susu kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata, sudut luka lancip ada resapan darah ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter, melewati tulang rusuk serta menyebabkan korban Ramadhan Binar Alias Ari meninggal dunia akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang dapat melukai jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat tersebut, maka akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu merampas nyawa orang lain atau hilangnya nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan terampasnya nyawa orang lain atau hilangnya nyawa orang lain

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob



tersebut, dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu sebagai suatu *dolus premeditatus*?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *dolus premeditatus*, yaitu sengaja yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan matang-matang atau dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang. Serta *dolus premeditatus* mensyaratkan adanya tiga hal, yakni: *pertama*, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang, *kedua*, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, *ketiga*, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan busur dan anak panah milik Terdakwa dan terkena pada bagian dada kiri korban Ramadhan Binar Alias Ari sehingga menyebabkan korban Ramadhan Binar Alias Ari meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa marah, emosi dan sakit hati karena sebelumnya Terdakwa dipukul oleh korban Ramadhan Binar Alias Ari di depan kantor dewan lama tanpa mengetahui ada masalah apa, serta maksud Terdakwa hanya ingin membalas dendam dan saat itu Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban Ramadhan Binar Alias Ari melainkan hanya ingin melukai saja, dan saat memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari, Terdakwa langsung menembakkannya ke arah korban Ramadhan Binar Alias Ari dan tidak membidik langsung ke dada korban. Selain itu namun dilain sisi Terdakwa juga mengetahui bahwa anak panah yang Terdakwa tembakkan tersebut dapat melukai dan bahkan membunuh orang apabila terkena tepat menusuk sasaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dapat disimpulkan jarak tempuh keseluruhan yang ditempuh oleh Terdakwa untuk berpindah dari depan kantor dewan lama lalu menuju ke rumah Terdakwa di lorong Paso kemudian Terdakwa menuju ke tempat kejadian di Lorong Agen yaitu sekitar 2 (dua) kilometer dengan waktu tempuh keseluruhan yang ditempuh oleh Terdakwa apabila berjalan kaki yaitu sekitar 60 (enam puluh) menit;



Menimbang, bahwa yang Terdakwa pikirkan saat di perjalanan Terdakwa pergi ke rumah untuk mengambil busur dan anak panah serta saat di perjalanan dari rumah menuju ke tempat kejadian di lorong agen tersebut ialah hanya ingin membalas dendam karena Terdakwa merasa emosi dan sakit hati, sehingga Terdakwa terus berlari saat menuju ke rumah Terdakwa maupun ke tempat kejadian di lorong agen tersebut. Serta ketika Terdakwa menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari saat itu Terdakwa juga merasa tegang, panik dan gugup;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut memang telah menunjukkan adanya suatu kesengajaan dari diri Terdakwa yang tentunya menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukannya, namun kesengajaan tersebut tidak dilakukan dengan rencana yang tenang, karena sekalipun ada jangka waktu yang cukup yaitu sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) menit antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memutuskan kehendak dalam keadaan tenang karena diliputi rasa emosi dan sakit hati, dan juga selain itu dalam pelaksanaan kehendak juga dilakukan dalam keadaan yang tidak tenang karena Terdakwa tegang, panik dan gugup ketika Terdakwa menembakkan anak panah ke korban Ramadhan Binar Alias Ari pada saat itu, sehingga hal tersebut bukanlah suatu bentuk kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu (dolus premeditatus);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bentuk kesengajaan dalam wujud perbuatan Terdakwa maupun akibatnya tersebut bukanlah sebagai bentuk kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu (dolus premeditatus), maka terhadap unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair



sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini pada pokoknya sama dengan unsur barang siapa pada pasal yang diatur dalam dakwaan primair yang sebelumnya telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur barang siapa pada pasal yang diatur dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim juga secara *mutatis mutandis* mengambil alih uraian dan pertimbangan unsur barang siapa tersebut menjadi uraian dan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" ini haruslah telah terpenuhi pula atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa perbedaan dalam penerapan Pasal 338 KUHP dalam dakwaan subsidair ini dengan Pasal 340 dalam dakwaan primair tersebut, pada pokoknya terletak pada elemen dengan rencana terlebih dahulu, yang mana dalam Pasal 338 KUHP mengatur mengenai suatu tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, yang dalam hukum pidana merupakan juga suatu delik materil, yang berarti delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam rumusan Pasal 338 KUHP akibat tersebut yaitu merampas nyawa orang lain atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan sebagai suatu kesengajaan, tanpa disyaratkan adanya suatu elemen dengan rencana terlebih dahulu yang membentuk suatu kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu (*dolus premeditatus*) sebagaimana penerapan Pasal 340 dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya juga secara *mutatis mutandis* mengambil alih uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. pada pasal dalam



dakwaan primair diatas, yaitu unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", selain mengenai sub unsur dengan rencana terlebih dahulu, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan primair diatas, berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan primair diatas, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan busur dan anak panah milik Terdakwa dan terkena pada bagian dada kiri korban Ramadhan Binar Alias Ari, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan korban Ramadhan Binar Alias Ari luka pada bagian dada kiri yaitu enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari putting susu kiri terdapat luka terbuka dengan pinggir rata, sudut luka lancip ada resapan darah ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter, melewati tulang rusuk serta menyebabkan korban Ramadhan Binar Alias Ari meninggal dunia akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang dapat melukai jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat tersebut, maka akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu merampas nyawa orang lain atau hilangnya nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa merasa marah, emosi dan sakit hati karena sebelumnya Terdakwa dipukul oleh korban Ramadhan Binar Alias Ari di depan kantor dewan lama tanpa mengetahui ada masalah apa, serta maksud Terdakwa hanya ingin membalas dendam dan saat itu Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban Ramadhan Binar Alias Ari melainkan hanya ingin melukai saja, dan saat memanah korban Ramadhan Binar Alias Ari, Terdakwa langsung menembakkannya ke arah korban Ramadhan Binar Alias Ari dan tidak membidik langsung ke dada korban. Selain itu namun dilain sisi Terdakwa juga mengetahui bahwa anak panah yang Terdakwa tembakkan tersebut dapat melukai dan bahkan membunuh orang apabila terkena tepat menusuk sasaran, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan suatu corak atau bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan dari diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya tersebut sekalipun Terdakwa menerangkan tidak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban Ramadhan Binar Alias Ari melainkan hanya ingin melukai saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa juga mengetahui dan menyadari adanya kemungkinan bahwa anak panah yang Terdakwa tembakkan tersebut juga dapat merampas nyawa atau mengakibatkan hilangnya nyawa korban Ramadhan Binar Alias Ari apabila terkena tepat menusuk sasaran, serta Terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa sudah biasa dan cukup memiliki kemampuan dalam menggunakan busur dan anak panah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah dengan panjang 152 (seratus lima puluh dua) centimeter terbuat dari bambu kuning bulat kecil dan ujungnya terbuat dari besi yang diruncingkan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam - merah - hijau dan pada bagian dada terdapat tulisan Pray For Palestine, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan Pressure Performance Quaranteed berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan Pressure berwarna putih dan tulisan Performance Quaranteed berwarna merah pada bagian belakang baju, dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning yang telah disita dari Saksi Jakaria Selfara Terdakwa, sekalipun barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan pula merupakan hasil kejahatan, namun Majelis Hakim menilai bahwa untuk menghindarkan keluarga korban Ramadhan Binar Alias Ari yang ditinggalkan maupun Terdakwa dari bayang-bayang atau ingatan mengenai kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban karena kehilangan salah satu anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Korenus Pulamajen Alias Nus tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Korenus Pulamajen Alias Nus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak panah dengan panjang 152 (seratus lima puluh dua) centimeter terbuat dari bambu kuning bulat kecil dan ujungnya terbuat dari besi yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos dengan corak warna hitam – merah – hijau dan pada bagian dada terdapat tulisan PRAY FOR PALESTINE;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru terdapat tulisan PERFORMANCE QUARANTEED berwarna putih pada bagian dada kiri, serta tulisan PRESSURE berwarna putih dan tulisan PERFORMANCE QUARANTEED berwarna merah pada bagian belakang baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah dan terdapat motif gambar sepatu berwarna merah, hitam dan kuning untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukmen Yogie Sinaga, S.H. dan Elton Mayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Kadek Asprila Adi Surya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Dob



Elton Mayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Boby Teddy Charles Patulung, A.Md